



PUTUSAN
Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : GERRY WICAKSONO BIN SUKARDI;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 15 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pedes AM X RT007, Argomulyo, Sedayu, Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Satpol PP Kota Yogyakarta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 03 Maret 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : VENDI KURNIANTO ALIAS PENDOT BIN ENDIYANTO;
2. Tempat lahir : Bantul;

Halaman 1 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 05 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sedayu RT056, Argosari, Sedayu, Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;
Para Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Visum et Repertum Nomor: 09.01/RSUKP/VER/III/2023 tertanggal 28 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ali Fran Silo Simanjuntak, dokter pada Rumah Sakit Umum Kharisma Paramedika;
- Hasil Visum et Repertum Nomor: 09.02/RSUKP/VER/III/2023 tertanggal 28 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ali Fran Silo Simanjuntak, dokter pada Rumah Sakit Umum Kharisma Paramedika;
- Hasil Visum et Repertum Nomor: 440/180 tertanggal 06 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annafsul Mutmainah, dokter pada Puskesmas Sedayu Satu Bantul;
- Laporan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulonprogo tertanggal 03 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Aulia Ramdhani Sugesti, SST, pekerja sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulonprogo, terhadap Andhika Prasetya;
- Laporan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulonprogo tertanggal 03 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Aulia Ramdhani Sugesti, SST, pekerja sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulonprogo, terhadap Yanu Aji Herlambang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. GERRY WICAKSONO BIN SUKARDI dan Terdakwa 2. VENDI KURNIANTO ALIAS PENDOT BIN ENDIYANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 sebagaimana dalam dakwaan Alternative ke empat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa 1. GERRY WICAKSONO BIN SUKARDI dan Terdakwa 2. VENDI KURNIANTO ALIAS PENDOT BIN ENDIYANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK Honda Type D1B02N26L2 A/T Tahun 2019, Nopol AB-5891-BP, No.Ka : MH1JFZ13XKK08317, No. Sin : JFZ1E3081166 atas nama HENNY NUR JANAH Alamat Terbah RT/RW 027/010, Pengasih, Pengasih, Kulon Progo.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MUHAMMAD MUKSIN PURNAMA, DKK.
4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa 1. GERRY WICAKSONO BIN SUKARDI bersama-sama dengan Terdakwa 2. VENDI KURNIANTO ALIAS PENDOT BIN ENDIYANTO, saksi MUHAMMAD MUKSIN PURNAMA (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), saksi NURROHMAN ADI KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), saksi ASYHARI FEBRIANTO (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), saksi ADE FENDY ARIANTO SETIAJI (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), saksi DIMAS ADI PRASETYO (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), saksi DHIKA DAVA PUTRA WICAKSANA (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), anak saksi MIKO ARYA SAPUTRA, anak saksi AHMAD IKHSAN RIZKY WIJAYA, anak saksi LUTFIAN SATYA YUANDA alias ATENG, anak saksi SAFFARUDIN IBNU WICAKSONO dan anak saksi SILVERIUS STEVEN AGENG SARTANA (masing-masing pelaku anak dalam berkas perkara tersendiri), pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November Tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di bulak sawah yang terletak di Dusun Panggang Desa/Kel. Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat*, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG bersama sama dengan saksi AFIF BARIQ janji dengan saksi MIKO ARYA SAPUTRA di SPBU Sentolo untuk mengambil uang kepada anak saksi MIKO ARYA SAPUTRA namun anak saksi MIKO ARYA SAPUTRA memberitahukan kepada anak saksi SAFFARUDIN IBNU WICAKSONO meminta bantuan karena dimintai uang oleh anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG dan saksi AFIF BARIQ. Selanjutnya karena posisi anak saksi SAFFARUDIN IBNU WICAKSONO berada di tempat saksi MUHAMMAD MUKSIN PURNAMA bersama sama dengan Terdakwa 1. GERRY WICAKSONO dan Terdakwa 2. VENDI KURNIANTO dan juga teman-temannya maka, Terdakwa 1. GERRY WICAKSONO datang bersama sama teman-temannya ke SPBU Sentolo, kemudian terjadi

Halaman 4 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok antara saksi DIMAS ADI PRASETYO dengan saksi AFIF BARIQ, kemudian anak saksi SILVERIUS STEVEN AGENG SARTANA menantang kelahi saksi AFIF BARIQ dan setelah itu mencari lokasi untuk berkelahi antara anak saksi SILVERIUS STEVEN AGENG SARTANA dengan saksi AFIF BARIQ dengan posisi anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG di bonceng bertiga dengan Terdakwa 1. GERRY WICAKSONO dan saksi ADE FENDY ARIANTO SETIAJI dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa 1. GERRY WICAKSONO sedangkan saksi AFIF BARIQ dengan menggunakan sepeda motornya sendiri bersama anak saksi SILVERIUS STEVEN AGENG SARTANA hingga sampai di bulak sawah dekat rel kereta api yang terletak di Dusun Panggang, Desa/Kel. Argomulyo Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul.

- Bahwa selanjutnya saksi AFIF BARIQ dan anak saksi SILVERIUS STEVEN AGENG SARTANA berkelahi namun saksi AFIF BARIQ mengaku kalah, selanjutnya anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG di keroyok oleh Terdakwa 1. GERRY WICAKSONO BIN SUKARDI bersama-sama dengan Terdakwa 2. VENDI KURNIANTO ALIAS PENDOT BIN ENDIYANTO, saksi MUHAMMAD MUKSIN PURNAMA, saksi NURROHMAN ADI KURNIAWAN, saksi ASYHARI FEBRIANTO, saksi ADE FENDY ARIANTO SETIAJI, saksi DIMAS ADI PRASETYO, saksi DHIKA DAVA PUTRA WICAKSANA, anak saksi MIKO ARYA SAPUTRA, anak saksi AHMAD IKHSAN RIZKY WIJAYA, anak saksi LUTFIAN SATYA YUANDA alias ATENG, anak saksi SAFFARUDIN IBNU WICAKSONO dan anak saksi SILVERIUS STEVEN AGENG SARTANA.
- Bahwa selanjutnya saksi AFIF BARIQ dan anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG oleh para Terdakwa tidak boleh pulang sebelum ada temannya datang.
- Bahwa melalui handphone anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG Terdakwa 1. GERRY WICAKSONO membuat stori WA yang isinya butuh pertolongan karena kehabisan bensin dan streng putus sehingga di respon oleh anak korban ANDHIKA PRASETYA dan datang ke lokasi namun setelah sampai di lokasi korban ANDHIKA PRASETYA langsung di keroyok oleh Terdakwa 1. GERRY WICAKSONO BIN SUKARDI bersama-sama dengan Terdakwa 2. VENDI KURNIANTO ALIAS PENDOT BIN ENDIYANTO, saksi MUHAMMAD MUKSIN PURNAMA, saksi NURROHMAN ADI KURNIAWAN, saksi ASYHARI FEBRIANTO, saksi

Halaman 5 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE FENDY ARIANTO SETIAJI, saksi DIMAS ADI PRASETYO, saksi DHIKA DAVA PUTRA WICAKSANA, anak saksi MIKO ARYA SAPUTRA, anak saksi AHMAD IKHSAN RIZKY WIJAYA, anak saksi LUTFIAN SATYA YUANDA alias ATENG, anak saksi SAFFARUDIN IBNU WICAKSONO dan anak saksi SILVERIUS STEVEN AGENG SARTANA.

- Bahwa adapun perbuatannya sebagai berikut :

1. Terdakwa 1. GERRY WICAKSONO BIN SUKARDI

- 1.1.** Melakukan kekerasan terhadap saksi AFIF BARIQ dengan cara memukul dengan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai lengan sebelah kanan dan memukul dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali mengenai lengan sebelah kiri;
- 1.2.** Melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG dengan cara menempelkan pedang ke telinga sebelah kanan;
- 1.3.** Melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) ANDHIKA PRASETYA dengan cara menendang dengan kaki kanan sebanyak tiga kali mengenai paha sebelah kanan.

2. Terdakwa 2. VENDI KURNIANTO ALIAS PENDOT BIN ENDIYANTO melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) ANDHIKA PRASETYA dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak empat kali mengenai lengan.

3. Saksi MUHAMMAD MUKSIN PURNAMA,

- 3.1.** Melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG dengan cara memukul bagian perut sebanyak kurang lebih lima kali menggunakan tangan kanan posisi mengepal dan menendang bagian kaki kiri (betis) sebanyak 4-5 kali menggunakan kaki kanan;
- 3.2.** Melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) ANDHIKA PRASETYA dengan cara memukul bagian perut kurang lebih sebanyak lima kali menggunakan tangan kanan posisi mengepal dan menendang dibagian kaki kiri dengan menggunakan kaki kanan.

4. Saksi NURROHMAN ADI KURNIAWAN,

- 4.1.** Melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG dengan cara memukul dengan tangan mengepal mengenai bagian pundak sebanyak 2 (dua) kali dan menendang dengan menggunakan kaki mengenai paha kiri

Halaman 6 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 2 (dua) kali;

- 4.2. Melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) ANDHIKA PRASETYA dengan cara memukul dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian Pundak kanan dan menendang dengan menggunakan kaki mengenai paha bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali.

5. Saksi ASYHARI FEBRIANTO,

- 5.1. Melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG dengan cara melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian Pundak sebanyak 3-4 kali dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai paha kiri;

- 5.2. Melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) ANDHIKA PRASETYA dengan cara memukul dengan menggunakan tangan mengepal mengenai bagian sekitar dada sebanyak 4-5 kali dan menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai bagian paha kiri sebanyak 4-5 kali.

6. Saksi ADE FENDY ARIANTO SETIAJI,

- 6.1. Melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG dengan cara melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian perut dan lengan masing – masing sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang mengenai kaki sebanyak 3 (tiga) kali serta menyabet menggunakan sabuk yang sudah tidak ada besinya mengenai Pundak kanan sebanyak 3 (tiga) kali;

- 6.2. Melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG dengan cara melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian perut dan lengan masing – masing sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang mengenai kaki sebanyak 3 (tiga) kali serta menyabet menggunakan sabuk yang sudah tidak ada besinya mengenai Pundak kiri sebanyak 4 (empat) kali;

7. Saksi DIMAS ADI PRASETYO, melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG dengan cara menyabet dengan sabuk/ikat pinggang mengenai bagian kaki, memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai lengan atas sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali, dan menempelkan senjata tajam jenis sabit



diasas bahu sebelah kiri untuk menakut-nakuti korban agar mengakui kenapa mencari Anak saksi MIKO ARYA SAPUTRA.

8. Saksi DHIKA DAVA PUTRA WICAKSANA, melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG dengan cara menendang dan menginjak bagian paha dan kaki pada saat posisi anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG duduk selonjor.
 9. Anak saksi MIKO ARYA SAPUTRA, Anak saksi AHMAD IKHSAN RIZKY WIJAYA, Anak saksi LUTFIAN SATYA YUANDA alias ATENG, Anak saksi SAFFARUDIN IBNU WICAKSONO, masing-masing melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG dengan cara menendang dan Anak saksi SILVERIUS STEVEN AGENG SARTANA melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG dengan cara menendang dan memukul beberapa kali.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. GERRY WICAKSONO BIN SUKARDI bersama-sama dengan Terdakwa 2. VENDI KURNIANTO ALIAS PENDOT BIN ENDIYANTO, saksi MUHAMMAD MUKSIN PURNAMA, saksi NURROHMAN ADI KURNIAWAN, saksi ASYHARI FEBRIANTO, saksi ADE FENDY ARIANTO SETIAJI, saksi DIMAS ADI PRASETYO, saksi DHIKA DAVA PUTRA WICAKSANA, anak saksi MIKO ARYA SAPUTRA, anak saksi AHMAD IKHSAN RIZKY WIJAYA, anak saksi LUTFIAN SATYA YUANDA alias ATENG, anak saksi SAFFARUDIN IBNU WICAKSONO dan anak saksi SILVERIUS STEVEN AGENG SARTANA, mengakibatkan anak saksi (korban) ANDHIKA PRASETYA, dan anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG mengalami luka di sejumlah bagian tubuhnya sesuai dengan:
- Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Sedayu I Nomor : 440/180, tanggal 06 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Tim Medis dr. Annafsul Mutmainah dan diketahui oleh Kepala Puskesmas dr. Sistia Utami, menerangkan berdasarkan rekam medis nomor 02073872, pada hari Minggu tanggal tiga belas November tahun dua ribu dua puluh dua pukul nol enam titik nol nol Waktu Indonesia Barat di Unit Gawat Darurat Puskesmas Sedayu I telah dilakukan pemeriksaan luar kepada pasien atas nama :
Nama : ANDHIKA PRASETYA
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 05 November 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Alamat : Gunung Pentul RT/RW 39/17

Karangsari, Pengasih, Kulonprogo

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Luka memar dan lecet di badan diakibatkan trauma benda tumpul.

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kharisma Paramedika Nomor : 09.01/RSUKP/VER/III/2023, tanggal 07 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Dokter Ali Fran Silo Simanjuntak, menerangkan pada tanggal 13 November 2022, pukul 04.00 Wib bertempat di Rumah Sakit Umum Kharisma Paramedika telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban :

Nama : Andhika Prasetya
Umur : 17 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Gunung Pentul RT. 39 RW.17 Kalurahan Karangsari Kapanewon Pengasih

Kabupaten Kulon Progo.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah diperiksa seorang laki-laki berumur tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka dan lebam dengan diagnose multiple valnus excoriasi dan hematoma diduga disebabkan benturan benda tumpul.

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kharisma Paramedika Nomor : 09.02/RSUKP/VER/III/2023, tanggal 07 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Dokter Ali Fran Silo Simanjuntak, menerangkan pada tanggal 13 November 2022, pukul 04.00 Wib bertempat di Rumah Sakit Umum Kharisma Paramedika telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban :

Nama : Yanu Aji Herlambang
Umur : 17 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : -
Alamat : Jokoyudan RT. 04 RW.04 Kalurahan Wates Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah diperiksa seorang laki-laki berumur tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka dan lebam dengan diagnose multiple valnus excoriasi dan vulnus

Halaman 9 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laceratum diduga disebabkan benturan benda tumpul.

- Bahwa atas kejadian tersebut orang tua korban yaitu BUDI KANOTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sedayu Bantul guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUH Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa 1. GERRY WICAKSONO BIN SUKARDI bersama-sama dengan Terdakwa 2. VENDI KURNIANTO ALIAS PENDOT BIN ENDIYANTO, saksi MUHAMMAD MUKSIN PURNAMA (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), saksi NURROHMAN ADI KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), saksi ASYHARI FEBRIANTO (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), saksi ADE FENDY ARIANTO SETIAJI (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), saksi DIMAS ADI PRASETYO (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), saksi DHIKA DAVA PUTRA WICAKSANA (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), anak saksi MIKO ARYA SAPUTRA, anak saksi AHMAD IKHSAN RIZKY WIJAYA, anak saksi LUTFIAN SATYA YUANDA alias ATENG, anak saksi SAFFARUDIN IBNU WICAKSONO dan anak saksi SILVERIUS STEVEN AGENG SARTANA (masing-masing pelaku anak dalam berkas perkara tersendiri), pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November Tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di bulak sawah yang terletak di Dusun Panggang Desa/Kel. Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBAH bersama sama dengan saksi AFIF BARIQ janji dengan saksi MIKO ARYA SAPUTRA di SPBU Sentolo untuk mengambil uang kepada anak saksi MIKO ARYA SAPUTRA namun anak saksi MIKO ARYA SAPUTRA memberitahukan kepada anak saksi SAFFARUDIN IBNU WICAKSONO meminta bantuan karena dimintai uang oleh anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBAH dan saksi AFIF BARIQ. Selanjutnya karena posisi

Halaman 10 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi SAFFARUDIN IBNU WICAKSONO berada di tempat saksi MUHAMMAD MUKSIN PURNAMA bersama sama dengan Terdakwa 1. GERRY WICAKSONO dan Terdakwa VENDI KURNIANTO dan juga teman-temannya maka, Terdakwa 1. GERRY WICAKSONO datang bersama sama teman-temannya ke SPBU Sentolo, kemudian terjadi cekcok antara saksi DIMAS ADI PRASETYO dengan saksi AFIF BARIQ, kemudian anak saksi SILVERIUS STEVEN AGENG SARTANA menantang kelahi saksi AFIF BARIQ dan setelah itu mencari lokasi untuk berkelahi antara anak saksi SILVERIUS STEVEN AGENG SARTANA dengan saksi AFIF BARIQ dengan posisi anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG di bonceng bertiga dengan Terdakwa 1. GERRY WICAKSONO dan saksi ADE FENDY ARIANTO SETIAJI dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa 1. GERRY WICAKSONO sedangkan saksi AFIF BARIQ dengan menggunakan sepeda motornya sendiri bersama anak saksi SILVERIUS STEVEN AGENG SARTANA hingga sampai di bulak sawah dekat rel kereta api yang terletak di Dusun Panggang, Desa/Kel. Argomulyo Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul.

- Bahwa selanjutnya saksi AFIF BARIQ dan anak saksi SILVERIUS STEVEN AGENG SARTANA berkelahi namun saksi AFIF BARIQ mengaku kalah, selanjutnya anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG di keroyok oleh Terdakwa 1. GERRY WICAKSONO BIN SUKARDI bersama-sama dengan Terdakwa 2. VENDI KURNIANTO ALIAS PENDOT BIN ENDIYANTO, saksi MUHAMMAD MUKSIN PURNAMA, saksi NURROHMAN ADI KURNIAWAN, saksi ASYHARI FEBRIANTO, saksi ADE FENDY ARIANTO SETIAJI, saksi DIMAS ADI PRASETYO, saksi DHIKA DAVA PUTRA WICAKSANA, anak saksi MIKO ARYA SAPUTRA, anak saksi AHMAD IKHSAN RIZKY WIJAYA, anak saksi LUTFIAN SATYA YUANDA alias ATENG, anak saksi SAFFARUDIN IBNU WICAKSONO dan anak saksi SILVERIUS STEVEN AGENG SARTANA.
- Bahwa selanjutnya saksi AFIF BARIQ dan anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG oleh para Terdakwa tidak boleh pulang sebelum ada temannya datang.
- Bahwa melalui handphone anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG Terdakwa 1. GERRY WICAKSONO membuat stori WA yang isinya butuh pertolongan karena kehabisan bensin dan streng putus sehingga di respon oleh anak korban ANDHIKA PRASETYA dan datang ke lokasi

Halaman 11 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun setelah sampai di lokasi korban ANDHIKA PRASETYA langsung di keroyok oleh Terdakwa 1. GERRY WICAKSONO BIN SUKARDI bersama-sama dengan Terdakwa 2. VENDI KURNIANTO ALIAS PENDOT BIN ENDIYANTO, saksi MUHAMMAD MUKSIN PURNAMA, saksi NURROHMAN ADI KURNIAWAN, saksi ASYHARI FEBRIANTO, saksi ADE FENDY ARIANTO SETIAJI, saksi DIMAS ADI PRASETYO, saksi DHIKA DAVA PUTRA WICAKSANA, anak saksi MIKO ARYA SAPUTRA, anak saksi AHMAD IKHSAN RIZKY WIJAYA, anak saksi LUTFIAN SATYA YUANDA alias ATENG, anak saksi SAFFARUDIN IBNU WICAKSONO dan anak saksi SILVERIUS STEVEN AGENG SARTANA.

- Bahwa adapun perbuatannya sebagai berikut :

1. Terdakwa 1. GERRY WICAKSONO BIN SUKARDI

- 1.1.** Melakukan kekerasan terhadap saksi AFIF BARIQ dengan cara memukul dengan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai lengan sebelah kanan dan memukul dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali mengenai lengan sebelah kiri;
- 1.2.** Melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBAANG dengan cara menempelkan pedang ke telinga sebelah kanan;
- 1.3.** Melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) ANDHIKA PRASETYA dengan cara menendang dengan kaki kanan sebanyak tiga kali mengenai paha sebelah kanan.

2. Terdakwa 2. VENDI KURNIANTO ALIAS PENDOT BIN ENDIYANTO melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) ANDHIKA PRASETYA dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak empat kali mengenai lengan.

3. Saksi MUHAMMAD MUKSIN PURNAMA,

- 3.1.** Melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBAANG dengan cara memukul bagian perut sebanyak kurang lebih lima kali menggunakan tangan kanan posisi mengepal dan menendang bagian kaki kiri (betis) sebanyak 4-5 kali menggunakan kaki kanan;
- 3.2.** Melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) ANDHIKA PRASETYA dengan cara memukul bagian perut kurang lebih sebanyak lima kali menggunakan tangan kanan posisi mengepal dan menendang dibagian kaki kiri dengan menggunakan kaki kanan.

Halaman 12 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl



4. Saksi NURROHMAN ADI KURNIAWAN,

- 4.1.** Melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG dengan cara memukul dengan tangan mengepal mengenai bagian pundak sebanyak 2 (dua) kali dan menendang dengan menggunakan kaki mengenai paha kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- 4.2.** Melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) ANDHIKA PRASETYA dengan cara memukul dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian Pundak kanan dan menendang dengan menggunakan kaki mengenai paha bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali.

5. Saksi ASYHARI FEBRIANTO,

- 5.1.** Melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG dengan cara melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian Pundak sebanyak 3-4 kali dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai paha kiri;
- 5.2.** Melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) ANDHIKA PRASETYA dengan cara memukul dengan menggunakan tangan mengepal mengenai bagian sekitar dada sebanyak 4-5 kali dan menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai bagian paha kiri sebanyak 4-5 kali.

6. Saksi ADE FENDY ARIANTO SETIAJI,

- 6.1.** Melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG dengan cara melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian perut dan lengan masing – masing sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang mengenai kaki sebanyak 3 (tiga) kali serta menyabet menggunakan sabuk yang sudah tidak ada besinya mengenai Pundak kanan sebanyak 3 (tiga) kali;
- 6.2.** Melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG dengan cara melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian perut dan lengan masing – masing sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang mengenai kaki sebanyak 3 (tiga) kali serta menyabet menggunakan sabuk yang sudah tidak ada besinya mengenai Pundak kiri sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 13 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl



7. Saksi DIMAS ADI PRASETYO, melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG dengan cara menyabet dengan sabuk/ikat pinggang mengenai bagian kaki, memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai lengan atas sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali, dan menempelkan senjata tajam jenis sabit diatas bahu sebelah kiri untuk menakut-nakuti korban agar mengakui kenapa mencari Anak saksi MIKO ARYA SAPUTRA.
8. Saksi DHIKA DAVA PUTRA WICAKSANA, melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG dengan cara menendang dan menginjak bagian paha dan kaki pada saat posisi anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG duduk selonjor.
9. Anak saksi MIKO ARYA SAPUTRA, Anak saksi AHMAD IKHSAN RIZKY WIJAYA, Anak saksi LUTFIAN SATYA YUANDA alias ATENG, Anak saksi SAFFARUDIN IBNU WICAKSONO masing-masing melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG dengan cara menendang dan Anak saksi SILVERIUS STEVEN AGENG SARTANA melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG dengan cara menendang dan memukul beberapa kali.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. GERRY WICAKSONO BIN SUKARDI Bersama-sama dengan Terdakwa 2. VENDI KURNIANTO ALIAS PENDOT BIN ENDIYANTO, saksi MUHAMMAD MUKSIN PURNAMA, saksi NURROHMAN ADI KURNIAWAN, saksi ASYHARI FEBRIANTO, saksi ADE FENDY ARIANTO SETIAJI, saksi DIMAS ADI PRASETYO, saksi DHIKA DAVA PUTRA WICAKSANA, anak saksi MIKO ARYA SAPUTRA, anak saksi AHMAD IKHSAN RIZKY WIJAYA, anak saksi LUTFIAN SATYA YUANDA alias ATENG, anak saksi SAFFARUDIN IBNU WICAKSONO dan anak saksi SILVERIUS STEVEN AGENG SARTANA, mengakibatkan anak saksi (korban) ANDHIKA PRASETYA, dan anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG mengalami luka di sejumlah bagian tubuhnya sesuai dengan:
 - Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Sedayu I Nomor : 440/180, tanggal 06 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Tim Medis dr. Annafsul Mutmainah dan diketahui oleh Kepala Puskesmas dr. Sistia Utami, menerangkan berdasarkan rekam medis nomor 02073872, pada hari Minggu tanggal tiga belas November tahun dua ribu dua puluh dua pukul nol enam titik nol nol Waktu Indonesia Barat di Unit

Halaman 14 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gawat Darurat Puskesmas Sedayu I telah dilakukan pemeriksaan luar kepada pasien atas nama :

Nama : ANDHIKA PRASETYA

Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 05 November 2005

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum bekerja

Alamat : Gunung Pentul RT/RW 39/17

Karangsari, Pengasih, Kulonprogo

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Luka memar dan lecet di badan diakibatkan trauma benda tumpul.

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kharisma Paramedika Nomor : 09.01/RSUKP/VER/III/2023, tanggal 07 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Dokter Ali Fran Silo Simanjuntak, menerangkan pada tanggal 13 November 2022, pukul 04.00 Wib bertempat di Rumah Sakit Umum Kharisma Paramedika telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban :

Nama : Andhika Prasetya

Umur : 17 Tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Gunung Pentul RT. 39 RW.17 Kalurahan

Karangsari Kapanewon Pengasih

Kabupaten Kulon Progo.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah diperiksa seorang laki-laki berumur tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka dan lebam dengan diagnose multiple valnus excoriati dan hematoma diduga disebabkan benturan benda tumpul.

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kharisma Paramedika Nomor : 09.02/RSUKP/VER/III/2023, tanggal 07 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Dokter Ali Fran Silo Simanjuntak, menerangkan pada tanggal 13 November 2022, pukul 04.00 Wib bertempat di Rumah Sakit Umum Kharisma Paramedika telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban :

Nama : Yanu Aji Herlambang

Umur : 17 Tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : -

Alamat : Jokoyudan RT. 04 RW.04 Kalurahan

Halaman 15 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wates Kapanewon Wates Kabupaten

Kulon Progo.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah diperiksa seorang laki-laki berumur tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka dan lebam dengan diagnose multiple valnus excoriasi dan vulnus laceratum diduga disebabkan benturan benda tumpul.

- Bahwa atas kejadian tersebut orang tua korban yaitu BUDI KANOTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sedayu Bantul guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa 1. GERRY WICAKSONO BIN SUKARDI bersama-sama dengan Terdakwa 2. VENDI KURNIANTO ALIAS PENDOT BIN ENDIYANTO, saksi MUHAMMAD MUKSIN PURNAMA (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), saksi NURROHMAN ADI KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), saksi ASYHARI FEBRIANTO (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), saksi ADE FENDY ARIANTO SETIAJI (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), saksi DIMAS ADI PRASETYO (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), saksi DHIKA DAVA PUTRA WICAKSANA (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), anak saksi MIKO ARYA SAPUTRA, anak saksi AHMAD IKHSAN RIZKY WIJAYA, anak saksi LUTFIAN SATYA YUANDA alias ATENG, anak saksi SAFFARUDIN IBNU WICAKSONO dan anak saksi SILVERIUS STEVEN AGENG SARTANA (masing-masing pelaku anak dalam berkas perkara tersendiri), pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November Tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di bulak sawah yang terletak di Dusun Panggang Desa/Kel. Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBAH bersama-sama dengan saksi AFIF BARIQ janji dengan saksi MIKO ARYA

Halaman 16 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA di SPBU Sentolo untuk mengambil uang kepada anak saksi MIKO ARYA SAPUTRA namun anak saksi MIKO ARYA SAPUTRA memberitahukan kepada anak saksi SAFFARUDIN IBNU WICAKSONO meminta bantuan karena dimintai uang oleh anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG dan saksi AFIF BARIQ. Selanjutnya karena posisi anak saksi SAFFARUDIN IBNU WICAKSONO berada di tempat saksi MUHAMMAD MUKSIN PURNAMA bersama sama dengan Terdakwa 1. GERRY WICAKSONO dan Terdakwa VENDI KURNIANTO dan juga teman-temannya maka, Terdakwa 1. GERRY WICAKSONO datang bersama sama teman-temannya ke SPBU Sentolo, kemudian terjadi cekcok antara saksi DIMAS ADI PRASETYO dengan saksi AFIF BARIQ, kemudian anak saksi SILVERIUS STEVEN AGENG SARTANA menantang kelahi saksi AFIF BARIQ dan setelah itu mencari lokasi untuk berkelahi antara anak saksi SILVERIUS STEVEN AGENG SARTANA dengan saksi AFIF BARIQ dengan posisi anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG di bonceng bertiga dengan Terdakwa 1. GERRY WICAKSONO dan saksi ADE FENDY ARIANTO SETIAJI dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa 1. GERRY WICAKSONO sedangkan saksi AFIF BARIQ dengan menggunakan sepeda motornya sendiri bersama anak saksi SILVERIUS STEVEN AGENG SARTANA hingga sampai di bulak sawah dekat rel kereta api yang terletak di Dusun Panggang, Desa/Kel. Argomulyo Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul.

- Bahwa selanjutnya saksi AFIF BARIQ dan anak saksi SILVERIUS STEVEN AGENG SARTANA berkelahi namun saksi AFIF BARIQ mengaku kalah, selanjutnya anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG di keroyok oleh Terdakwa 1. GERRY WICAKSONO BIN SUKARDI bersama-sama dengan Terdakwa 2. VENDI KURNIANTO ALIAS PENDOT BIN ENDIYANTO, saksi MUHAMMAD MUKSIN PURNAMA, saksi NURROHMAN ADI KURNIAWAN, saksi ASYHARI FEBRIANTO, saksi ADE FENDY ARIANTO SETIAJI, saksi DIMAS ADI PRASETYO, saksi DHIKA DAVA PUTRA WICAKSANA, anak saksi MIKO ARYA SAPUTRA, anak saksi AHMAD IKHSAN RIZKY WIJAYA, anak saksi LUTFIAN SATYA YUANDA alias ATENG, anak saksi SAFFARUDIN IBNU WICAKSONO dan anak saksi SILVERIUS STEVEN AGENG SARTANA.
- Bahwa selanjutnya saksi AFIF BARIQ dan anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG oleh para Terdakwa tidak boleh pulang sebelum ada

Halaman 17 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya datang.

- Bahwa melalui handphone anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG Terdakwa 1. GERRY WICAKSONO membuat stori WA yang isinya butuh pertolongan karena kehabisan bensin dan streng putus sehingga di respon oleh anak korban ANDHIKA PRASETYA dan datang ke lokasi namun setelah sampai di lokasi korban ANDHIKA PRASETYA langsung di keroyok oleh Terdakwa 1. GERRY WICAKSONO BIN SUKARDI bersama-sama dengan Terdakwa 2. VENDI KURNIANTO ALIAS PENDOT BIN ENDIYANTO, saksi MUHAMMAD MUKSIN PURNAMA, saksi NURROHMAN ADI KURNIAWAN, saksi ASYHARI FEBRIANTO, saksi ADE FENDY ARIANTO SETIAJI, saksi DIMAS ADI PRASETYO, saksi DHIKA DAVA PUTRA WICAKSANA, anak saksi MIKO ARYA SAPUTRA, anak saksi AHMAD IKHSAN RIZKY WIJAYA, anak saksi LUTFIAN SATYA YUANDA alias ATENG, anak saksi SAFFARUDIN IBNU WICAKSONO dan anak saksi SILVERIUS STEVEN AGENG SARTANA.
- Bahwa adapun perbuatannya sebagai berikut :
 1. Terdakwa 1. GERRY WICAKSONO BIN SUKARDI
 - 1.1. Melakukan kekerasan terhadap saksi AFIF BARIQ dengan cara memukul dengan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai lengan sebelah kanan dan memukul dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali mengenai lengan sebelah kiri;
 - 1.2. Melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG dengan cara menempelkan pedang ke telinga sebelah kanan;
 - 1.3. Melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) ANDHIKA PRASETYA dengan cara menendang dengan kaki kanan sebanyak tiga kali mengenai paha sebelah kanan.
 2. Terdakwa 2. VENDI KURNIANTO ALIAS PENDOT BIN ENDIYANTO melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) ANDHIKA PRASETYA dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak empat kali mengenai lengan.
 3. Saksi MUHAMMAD MUKSIN PURNAMA,
 - 3.1. Melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG dengan cara memukul bagian perut sebanyak kurang lebih lima kali menggunakan tangan kanan posisi mengepal dan menendang bagian kaki kiri (betis) sebanyak 4-5 kali menggunakan kaki kanan;

Halaman 18 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.2. Melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) ANDHIKA PRASETYA dengan cara memukul bagian perut kurang lebih sebanyak lima kali menggunakan tangan kanan posisi mengepal dan menendang dibagian kaki kiri dengan menggunakan kaki kanan.
4. Saksi NURROHMAN ADI KURNIAWAN,
 - 4.1. Melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG dengan cara memukul dengan tangan mengepal mengenai bagian pundak sebanyak 2 (dua) kali dan menendang dengan menggunakan kaki mengenai paha kiri sebanyak 2 (dua) kali;
 - 4.2. Melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) ANDHIKA PRASETYA dengan cara memukul dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian Pundak kanan dan menendang dengan menggunakan kaki mengenai paha bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali.
5. Saksi ASYHARI FEBRIANTO,
 - 5.1. Melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG dengan cara melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian Pundak sebanyak 3-4 kali dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai paha kiri;
 - 5.2. Melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) ANDHIKA PRASETYA dengan cara memukul dengan menggunakan tangan mengepal mengenai bagian sekitar dada sebanyak 4-5 kali dan menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai bagian paha kiri sebanyak 4-5 kali.
6. Saksi ADE FENDY ARIANTO SETIAJI,
 - 6.1. Melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG dengan cara melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian perut dan lengan masing – masing sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang mengenai kaki sebanyak 3 (tiga) kali serta menyabet menggunakan sabuk yang sudah tidak ada besinya mengenai Pundak kanan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 6.2. Melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG dengan cara melakukan pemukulan dengan



tangan kanan mengepal mengenai bagian perut dan lengan masing – masing sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang mengenai kaki sebanyak 3 (tiga) kali serta menyabet menggunakan sabuk yang sudah tidak ada besinya mengenai Pundak kiri sebanyak 4 (empat) kali;

7. Saksi DIMAS ADI PRASETYO, melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG dengan cara menyabet dengan sabuk/ikat pinggang mengenai bagian kaki, memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai lengan atas sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali, dan menempelkan senjata tajam jenis sabit diatas bahu sebelah kiri untuk menakut-nakuti korban agar mengakui kenapa mencari Anak saksi MIKO ARYA SAPUTRA.
8. Saksi DHIKA DAVA PUTRA WICAKSANA, melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG dengan cara menendang dan menginjak bagian paha dan kaki pada saat posisi anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG duduk selonjor.
9. Anak saksi MIKO ARYA SAPUTRA, Anak saksi AHMAD IKHSAN RIZKY WIJAYA, Anak saksi LUTFIAN SATYA YUANDA alias ATENG, Anak saksi SAFFARUDIN IBNU WICAKSONO masing-masing melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG dengan cara menendang dan Anak saksi SILVERIUS STEVEN AGENG SARTANA melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG dengan cara menendang dan memukul beberapa kali.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. GERRY WICAKSONO BIN SUKARDI Bersama-sama dengan Terdakwa 2. VENDI KURNIANTO ALIAS PENDOT BIN ENDIYANTO, saksi MUHAMMAD MUKSIN PURNAMA, saksi NURROHMAN ADI KURNIAWAN, saksi ASYHARI FEBRIANTO, saksi ADE FENDY ARIANTO SETIAJI, saksi DIMAS ADI PRASETYO, saksi DHIKA DAVA PUTRA WICAKSANA, anak saksi MIKO ARYA SAPUTRA, anak saksi AHMAD IKHSAN RIZKY WIJAYA, anak saksi LUTFIAN SATYA YUANDA alias ATENG, anak saksi SAFFARUDIN IBNU WICAKSONO dan anak saksi SILVERIUS STEVEN AGENG SARTANA, mengakibatkan anak saksi (korban) ANDHIKA PRASETYA, dan anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG mengalami luka di sejumlah bagian tubuhnya sesuai dengan:
 - Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Sedayu I Nomor : 440/180,

Halaman 20 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Tim Medis dr. Annafsul Mutmainah dan diketahui oleh Kepala Puskesmas dr. Sistia Utami, menerangkan berdasarkan rekam medis nomor 02073872, pada hari Minggu tanggal tiga belas November tahun dua ribu dua puluh dua pukul nol enam titik nol nol Waktu Indonesia Barat di Unit Gawat Darurat Puskesmas Sedayu I telah dilakukan pemeriksaan luar kepada pasien atas nama :

Nama : ANDHIKA PRASETYA
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 05 November 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Alamat : Gunung Pentul RT/RW 39/17

Karangsari, Pengasih, Kulonprogo

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Luka memar dan lecet di badan diakibatkan trauma benda tumpul.

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kharisma Paramedika Nomor : 09.01/RSUKP/VER/III/2023, tanggal 07 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Dokter Ali Fran Silo Simanjuntak, menerangkan pada tanggal 13 November 2022, pukul 04.00 Wib bertempat di Rumah Sakit Umum Kharisma Paramedika telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban :

Nama : Andhika Prasetya
Umur : 17 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Gunung Pentul RT. 39 RW.17 Kalurahan Karangsari Kapanewon Pengasil Kabupaten Kulon Progo.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah diperiksa seorang laki-laki berumur tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka dan lebam dengan diagnose multiple valnus excoriasi dan hematoma diduga disebabkan benturan benda tumpul.

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kharisma Paramedika Nomor : 09.02/RSUKP/VER/III/2023, tanggal 07 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Dokter Ali Fran Silo Simanjuntak, menerangkan pada tanggal 13 November 2022, pukul 04.00 Wib bertempat di Rumah Sakit Umum Kharisma Paramedika telah dilakukan

Halaman 21 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap korban :

Nama : Yanu Aji Herlambang
Umur : 17 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : -
Alamat : Jokoyudan RT. 04 RW.04 Kalurahan
Wates Kapanewon Wates Kabupaten
Kulon Progo.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah diperiksa seorang laki-laki berumur tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka dan lebam dengan diagnose multiple valnus excoriasi dan vulnus laceratum diduga disebabkan benturan benda tumpul.

- Bahwa atas kejadian tersebut orang tua korban yaitu BUDI KANOTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sedayu Bantul guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa 1. GERRY WICAKSONO BIN SUKARDI bersama-sama dengan Terdakwa 2. VENDI KURNIANTO ALIAS PENDOT BIN ENDIYANTO, saksi MUHAMMAD MUKSIN PURNAMA (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), saksi NURROHMAN ADI KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), saksi ASYHARI FEBRIANTO (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), saksi ADE FENDY ARIANTO SETIAJI (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), saksi DIMAS ADI PRASETYO (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), saksi DHIKA DAVA PUTRA WICAKSANA (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), anak saksi MIKO ARYA SAPUTRA, anak saksi AHMAD IKHSAN RIZKY WIJAYA, anak saksi LUTFIAN SATYA YUANDA alias ATENG, anak saksi SAFFARUDIN IBNU WICAKSONO dan anak saksi SILVERIUS STEVEN AGENG SARTANA (masing-masing pelaku anak dalam berkas perkara tersendiri), pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November Tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di bulak sawah yang terletak di Dusun Panggang Desa/Kel. Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 22 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C yaitu setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBAK bersama sama dengan saksi AFIF BARIQ janji dengan saksi MIKO ARYA SAPUTRA di SPBU Sentolo untuk mengambil uang kepada anak saksi MIKO ARYA SAPUTRA namun anak saksi MIKO ARYA SAPUTRA memberitahukan kepada anak saksi SAFFARUDIN IBNU WICAKSONO meminta bantuan karena dimintai uang oleh anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBAK dan saksi AFIF BARIQ. Selanjutnya karena posisi anak saksi SAFFARUDIN IBNU WICAKSONO berada di tempat saksi MUHAMMAD MUKSIN PURNAMA bersama sama dengan Terdakwa 1. GERRY WICAKSONO dan Terdakwa VENDI KURNIANTO dan juga teman-temannya maka, Terdakwa 1. GERRY WICAKSONO datang bersama sama teman-temannya ke SPBU Sentolo, kemudian terjadi cekcok antara saksi DIMAS ADI PRASETYO dengan saksi AFIF BARIQ, kemudian anak saksi SILVERIUS STEVEN AGENG SARTANA menantang kelahi saksi AFIF BARIQ dan setelah itu mencari lokasi untuk berkelahi antara anak saksi SILVERIUS STEVEN AGENG SARTANA dengan saksi AFIF BARIQ dengan posisi anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBAK di bonceng bertiga dengan Terdakwa 1. GERRY WICAKSONO dan saksi ADE FENDY ARIANTO SETIAJI dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa 1. GERRY WICAKSONO sedangkan saksi AFIF BARIQ dengan menggunakan sepeda motornya sendiri bersama anak saksi SILVERIUS STEVEN AGENG SARTANA hingga sampai di bulak sawah dekat rel kereta api yang terletak di Dusun Panggang, Desa/Kel. Argomulyo Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul.
- Bahwa selanjutnya saksi AFIF BARIQ dan anak saksi SILVERIUS STEVEN AGENG SARTANA berkelahi namun saksi AFIF BARIQ mengaku kalah, selanjutnya anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBAK di keroyok oleh Terdakwa 1. GERRY WICAKSONO BIN SUKARDI bersama-sama dengan Terdakwa 2. VENDI KURNIANTO ALIAS PENDOT BIN ENDIYANTO, saksi MUHAMMAD MUKSIN PURNAMA, saksi NURROHMAN ADI KURNIAWAN, saksi ASYHARI FEBRIANTO, saksi ADE FENDY ARIANTO SETIAJI, saksi DIMAS ADI PRASETYO, saksi DHIKA DAVA PUTRA WICAKSANA, anak saksi MIKO

Halaman 23 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARYA SAPUTRA, anak saksi AHMAD IKHSAN RIZKY WIJAYA, anak saksi LUTFIAN SATYA YUANDA alias ATENG, anak saksi SAFFARUDIN IBNU WICAKSONO dan anak saksi SILVERIUS STEVEN AGENG SARTANA.

- Bahwa selanjutnya saksi AFIF BARIQ dan anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG oleh para Terdakwa tidak boleh pulang sebelum ada temannya datang.
- Bahwa melalui handphone anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG Terdakwa 1. GERRY WICAKSONO membuat stori WA yang isinya butuh pertolongan karena kehabisan bensin dan streng putus sehingga di respon oleh anak korban ANDHIKA PRASETYA dan datang ke lokasi namun setelah sampai di lokasi korban ANDHIKA PRASETYA langsung di keroyok oleh Terdakwa 1. GERRY WICAKSONO BIN SUKARDI bersama-sama dengan Terdakwa 2. VENDI KURNIANTO ALIAS PENDOT BIN ENDIYANTO, saksi MUHAMMAD MUKSIN PURNAMA, saksi NURROHMAN ADI KURNIAWAN, saksi ASYHARI FEBRIANTO, saksi ADE FENDY ARIANTO SETIAJI, saksi DIMAS ADI PRASETYO, saksi DHIKA DAVA PUTRA WICAKSANA, anak saksi MIKO ARYA SAPUTRA, anak saksi AHMAD IKHSAN RIZKY WIJAYA, anak saksi LUTFIAN SATYA YUANDA alias ATENG, anak saksi SAFFARUDIN IBNU WICAKSONO dan anak saksi SILVERIUS STEVEN AGENG SARTANA.
- Bahwa adapun perbuatannya sebagai berikut :
 1. Terdakwa 1. GERRY WICAKSONO BIN SUKARDI
 - 1.1. Melakukan kekerasan terhadap saksi AFIF BARIQ dengan cara memukul dengan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai lengan sebelah kanan dan memukul dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali mengenai lengan sebelah kiri;
 - 1.2. Melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG dengan cara menempelkan pedang ke telinga sebelah kanan;
 - 1.3. Melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) ANDHIKA PRASETYA dengan cara menendang dengan kaki kanan sebanyak tiga kali mengenai paha sebelah kanan.
 2. Terdakwa 2. VENDI KURNIANTO ALIAS PENDOT BIN ENDIYANTO melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) ANDHIKA PRASETYA dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak empat kali mengenai lengan.

Halaman 24 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi MUHAMMAD MUKSIN PURNAMA,
 - 3.1. Melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG dengan cara memukul bagian perut sebanyak kurang lebih lima kali menggunakan tangan kanan posisi mengepal dan menendang bagian kaki kiri (betis) sebanyak 4-5 kali menggunakan kaki kanan;
 - 3.2. Melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) ANDHIKA PRASETYA dengan cara memukul bagian perut kurang lebih sebanyak lima kali menggunakan tangan kanan posisi mengepal dan menendang dibagian kaki kiri dengan menggunakan kaki kanan.
4. Saksi NURROHMAN ADI KURNIAWAN,
 - 4.1. Melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG dengan cara memukul dengan tangan mengepal mengenai bagian pundak sebanyak 2 (dua) kali dan menendang dengan menggunakan kaki mengenai paha kiri sebanyak 2 (dua) kali;
 - 4.2. Melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) ANDHIKA PRASETYA dengan cara memukul dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian Pundak kanan dan menendang dengan menggunakan kaki mengenai paha bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali.
5. Saksi ASYHARI FEBRIANTO,
 - 5.1. Melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG dengan cara melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian Pundak sebanyak 3-4 kali dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai paha kiri;
 - 5.2. Melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) ANDHIKA PRASETYA dengan cara memukul dengan menggunakan tangan mengepal mengenai bagian sekitar dada sebanyak 4-5 kali dan menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai bagian paha kiri sebanyak 4-5 kali.
6. Saksi ADE FENDY ARIANTO SETIAJI,
 - 6.1. Melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG dengan cara melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian perut dan lengan

Halaman 25 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing – masing sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang mengenai kaki sebanyak 3 (tiga) kali serta menyabet menggunakan sabuk yang sudah tidak ada besinya mengenai Pundak kanan sebanyak 3 (tiga) kali;

6.2. Melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG dengan cara melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian perut dan lengan masing – masing sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang mengenai kaki sebanyak 3 (tiga) kali serta menyabet menggunakan sabuk yang sudah tidak ada besinya mengenai Pundak kiri sebanyak 4 (empat) kali;

7. Saksi DIMAS ADI PRASETYO, melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG dengan cara menyabet dengan sabuk/ikat pinggang mengenai bagian kaki, memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai lengan atas sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali, dan menempelkan senjata tajam jenis sabit diatas bahu sebelah kiri untuk menakut-nakuti korban agar mengakui kenapa mencari Anak saksi MIKO ARYA SAPUTRA.

8. Saksi DHIKA DAVA PUTRA WICAKSANA, melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG dengan cara menendang dan menginjak bagian paha dan kaki pada saat posisi anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG duduk selonjor.

9. Anak saksi MIKO ARYA SAPUTRA, Anak saksi AHMAD IKHSAN RIZKY WIJAYA, Anak saksi LUTFIAN SATYA YUANDA alias ATENG, Anak saksi SAFFARUDIN IBNU WICAKSONO masing-masing melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG dengan cara menendang dan Anak saksi SILVERIUS STEVEN AGENG SARTANA melakukan kekerasan terhadap anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBANG dengan cara menendang dan memukul beberapa kali.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. GERRY WICAKSONO BIN SUKARDI Bersama-sama dengan Terdakwa 2. VENDI KURNIANTO ALIAS PENDOT BIN ENDIYANTO, saksi MUHAMMAD MUKSIN PURNAMA, saksi NURROHMAN ADI KURNIAWAN, saksi ASYHARI FEBRIANTO, saksi ADE FENDY ARIANTO SETIAJI, saksi DIMAS ADI PRASETYO, saksi DHIKA DAVA PUTRA WICAKSANA, anak saksi MIKO ARYA SAPUTRA, anak saksi AHMAD IKHSAN RIZKY WIJAYA, anak

Halaman 26 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LUTFIAN SATYA YUANDA alias ATENG, anak saksi SAFFARUDIN IBNU WICAKSONO dan anak saksi SILVERIUS STEVEN AGENG SARTANA, mengakibatkan anak saksi (korban) ANDHIKA PRASETYA, dan anak saksi (korban) YANU AJI HERLAMBAH mengalami luka di sejumlah bagian tubuhnya sesuai dengan:

- Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Sedayu I Nomor : 440/180, tanggal 06 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Tim Medis dr. Annafsul Mutmainah dan diketahui oleh Kepala Puskesmas dr. Sistia Utami, menerangkan berdasarkan rekam medis nomor 02073872, pada hari Minggu tanggal tiga belas November tahun dua ribu dua puluh dua pukul nol enam titik nol nol Waktu Indonesia Barat di Unit Gawat Darurat Puskesmas Sedayu I telah dilakukan pemeriksaan luar kepada pasien atas nama :

Nama : ANDHIKA PRASETYA

Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 05 November 2005

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum bekerja

Alamat : Gunung Pentul RT/RW 39/17

Karangsari, Pengasih, Kulonprogo

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Luka memar dan lecet di badan diakibatkan trauma benda tunpul.

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kharisma Paramedika Nomor : 09.01/RSUKP/VER/III/2023, tanggal 07 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Dokter Ali Fran Silo Simanjuntak, menerangkan pada tanggal 13 November 2022, pukul 04.00 Wib bertempat di Rumah Sakit Umum Kharisma Paramedika telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban :

Nama : Andhika Prasetya

Umur : 17 Tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Gunung Pentul RT. 39 RW.17 Kalurahan

Karangsari Kapanewon Pengasih

Kabupaten Kulon Progo.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah diperiksa seorang laki-laki berumur tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka dan lebam dengan diagnose multiple valnus excoriati dan

Halaman 27 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hematoma diduga disebabkan benturan benda tumpul.

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kharisma Paramedika Nomor : 09.02/RSUKP/VER/III/2023, tanggal 07 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Dokter Ali Fran Silo Simanjuntak, menerangkan pada tanggal 13 November 2022, pukul 04.00 Wib bertempat di Rumah Sakit Umum Kharisma Paramedika telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban :

Nama	: Yanu Aji Herlambang
Umur	: 17 Tahun
Jenis kelamin	: Laki-laki
kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: -
Alamat	: Jokoyudan RT. 04 RW.04 Kalurahan Wates Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah diperiksa seorang laki-laki berumur tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka dan lebam dengan diagnose multiple valnus excoriasi dan vulnus laceratum diduga disebabkan benturan benda tumpul.

- Bahwa atas kejadian tersebut orang tua korban yaitu BUDI KANOTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sedayu Bantul guna menjalani proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3401-LT-28092010-0012 tanggal 30 September 2010, YANU AJI HERLAMBANG lahir pada tanggal 10 Januari 2006 sehingga pada saat kejadian baru berusia 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9791.I/2008 tanggal 20 Februari 2008, ANDHIKA PRASETYA lahir pada tanggal 05 November 2005 sehingga pada saat kejadian baru berusia 17 (tujuh belas) tahun.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016.

Halaman 28 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Afif Bariq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik tentang hal-hal yang Saksi lihat, dengar dan alami sendiri;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat diperiksa penyidik yang tertuang dalam berita acara penyidikan adalah benar dan tanpa tekanan;
- Bahwa sekarang Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa kekerasan terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 00.00 WIB di bulak sawah yang terletak di Dusun Panggang Desa/Kel. Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa korban kekerasan adalah Saksi sendiri, ANAK SAKSI ANDIKA PRASETYA dan ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG, sedangkan pelaku sepengetahuan Saksi bernama MIKO, Terdakwa GERRY WICAKSONO, Terdakwa VENDI KURNIAN beserta teman-temannya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 22.30 WIB Saksi sedang bersama dengan ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG, lalu ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dihubungi oleh MIKO untuk ketemuan di Jembatan Bantar dengan alasan penyerahan uang milik DANI karena sebelumnya DANI ada permasalahan dengan MIKO dan DANI minta tolong ke Saksi dan ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG untuk menagih uang kepada MIKO, namun tidak jadi bertemu di jembatan Bantar yang pada akhirnya ketemuan di SPBU Sentolo. Setelah sepakat tempatnya Saksi langsung pergi ke SPBU Sentolo bersama ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dengan berboncengan sepeda motor milik Saksi, dan tidak lama kemudian MIKO datang bersama 1 (satu) orang temannya. Setelah itu Saksi menanyakan kepada MIKO uangnya mana, kemudian MIKO mengatakan bahwa uang ada di temannya mau menuju ke sini dan setelah Saksi menunggu ternyata teman MIKO yang datang banyak dan Saksi diajak untuk berkelahi dengan tempat yang ditentukan yaitu di wilayah Sedayu dengan rombongan MIKO dengan perjanjian kalau berkelahi maka uang kembali dan masalah selesai. Namun kenyataannya setelah perkelahian selesai ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dipukuli MIKO dan teman-temannya dan selama Saksi dsitu diancam oleh MIKO dengan kata-kata "kalau tidak ada

Halaman 29 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman yang datang tidak boleh pulang", dan teman MIKO membuat story dengan kata-kata "minta tolong" memakai ponsel milik ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan ANAK SAKSI ANDIKA PRASETYA merespon story tersebut dengan kata-kata "kenapa?" dan dijawab oleh rombongan MIKO bahwa kehabisan bensin dan streng motor putus dan tidak lama kemudian ANAK SAKSI ANDIKA PRASETYA datang dan begitu melepas helm ANAK SAKSI ANDIKA PRASETYA langsung dipukuli teman-teman MIKO secara brutal setelah itu ditolong warga dan Polisi Polsek Sedayu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara DANI dengan MIKO, Saksi taunya hanya dimintai tolong untuk menagih uang kepada MIKO;
- Bahwa saat kejadian Saksi dan ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG berboncengan dengan menggunakan sepeda motor beat milik Saksi;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa saat Saksi sampai di SPBU Sentolo belum ada orang, namun tidak lama kemudian MIKO datang bersama 1 (satu) orang temannya, lalu Saksi diajak untuk berkelahi dengan tempat yang ditentukan yaitu di wilayah Sedayu;
- Bahwa melalui handphone SAKSI YANU AJI HERLAMBANG, lalu Terdakwa GERRY membuat stori whatsapp yang isinya butuh pertolongan karena kehabisan bensin dan streng putus sehingga di respon ANAK SAKSI ANDIKA PRASETYA dan datang ke lokasi;
- Bahwa saat Terdakwa GERRY membuat stori whatsapp, posisi ANDIKA PRASETYA sedang berada dirumah;
- Bahwa Saksi terpaksa ikut karena saat di SPBU kunci sepeda motor Saksi dicabut dan diambil, sehingga Saksi terpaksa ikut;
- Bahwa saat Saksi berkelahi di wilayah Sedayu tersebut, Saksi sempat memukul;
- Bahwa saat Saksi berkelahi di wilayah Sedayu tersebut, ada uang milik Saksi yang diambil yaitu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian ini, Saksi tidak pernah disuruh menagih uang;
- Bahwa Saksi mau disuruh untuk menagih uang milik DANI tersebut, awalnya karena Saksi merasa kasihan saja;
- Bahwa yang ditagih adalah MIKO, namun Saksi tidak mengetahui latar belakangnya, Saksi hanya mengetahui bahwa MIKO masih SMP;
- Bahwa saat kejadian saling pukul dan Saksi dipukul oleh teman-teman MIKO mengenai dibagian belakang kepala sebanyak 5 (lima) kali, Saksi ditendang menggunakan kaki kanan mengenai badan Saksi namun Saksi tidak dapat mengingat banyaknya tendangan tersebut dan Saksi dipukul dengan tangan

Halaman 30 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong mengepal mengenai bagian wajah Saksi bagian kanan dan kiri kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa saat teman-teman MIKO memukul tidak ada yang menggunakan senjata;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi masih bisa mengalami aktifitas seperti biasa, namun Saksi hanya merasa ketakutan;
- Bahwa akibat dari pukulan teman-teman MIKO tersebut Saksi tidak sampai diperiksa dan tidak di visum;
- Bahwa atas kejadian kekerasan yang Saksi alami, Saksi sudah diberikan uang penggantian dari keluarga pelaku sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga dari pihak pelaku sudah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa berita acara rekonstruksi sebagian besar sudah memenuhi, namun masih ada yang belum di reka adegan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Anak Saksi Korban Yanu Aji Herlambang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik tentang hal-hal yang Saksi lihat, dengar dan alami sendiri;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat diperiksa penyidik yang tertuang dalam berita acara penyidikan adalah benar dan tanpa tekanan;
- Bahwa sekarang Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa kekerasan terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 00.00 WIB di bulak sawah yang terletak di Dusun Panggang Desa/Kel. Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa Korban adalah Saksi sendiri, ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA dan SAKSI AFIF BARIQ, sedangkan pelaku sepengetahuan Saksi bernama Miko, Terdakwa GERRY WICAKSONO, Terdakwa VENDI KURNIAN beserta teman-temannya;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan SAKSI AFIF BARIQ disuruh DANI menagih uang ke MIKO sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), ketika itu Saksi diajak SAKSI AFIF BARIQ, "AYO NGANCANI AKU", awalnya rencana pertemuan di jembatan Bantar, Saksi berpikir karena sudah malam, kemudian Saksi merekomendasikan di SPBU Sentolo yang ramai. Sesampainya di SPBU Sentolo suasana masih sepi, Saksi sampai sana

Halaman 31 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 22.30 WIB, tidak lama kemudian lalu datang 1 (satu) motor bersama dengan 1 (satu) orang temannya, lalu SAKSI AFIF BARIQ tanya "UANGNYA MANA?", dan MIKO mengatakan bahwa uang ada di temannya mau menuju ke sini, dan setelah Saksi dan SAKSI AFIF BARIQ tunggu ternyata teman MIKO yang datang banyak, lalu mengajak berkelahi dengan tempat yang ditentukan yaitu di wilayah Sedayu dengan rombongan MIKO dengan perjanjian kalau berkelahi uang kembali dan masalah selesai. Setelah itu kunci motor SAKSI AFIF BARIQ dicabut dan diambil, mau tidak mau SAKSI AFIF BARIQ mau pergi tidak bisa, lalu petugas SPBU datang mau misah, waktu itu belum ada pemukulan, hanya disenggol-senggol saja;

- Bahwa Saksi berboncengan dengan 3 (tiga) orang, Saksi duduk ditengah, awalnya Saksi mau kabur tapi diseret, kemudian ada yang bilang "KAE KANCAMU GELEM KOG KOWE ORA GELEM";
- Bahwa tempat terkelahian tersebut berada di bulak sawah yang terletak di Dusun Panggang Desa/Kel. Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa diantara rombongan teman-teman MIKO awalnya belum membawa senjata tajam, kemudian Saksi melihat ada yang membawa sabuk;
- Bahwa rombongan teman-teman MIKO jumlahnya ada 12 (dua belas) orang;
- Bahwa waktu kejadian tersebut, dibelakang ada yang nendang lalu Saksi dipukuli;
- Bahwa saat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh teman-teman MIKO tersebut, uang yang Saksi bawa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dipukuli oleh teman-teman MIKO sejak pukul 00.00 WIB, pertama dipukul bareng-bareng, lalu mereka memukul bergantian;
- Bahwa saat peristiwa perkelahian di bulak sawah yang terletak di Dusun Panggang Desa/Kel. Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Saksi berada di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat di kejadian perkelahian tersebut secara langsung dan Saksi juga berkali-kali dipukul;
- Bahwa Saksi tidak bisa melakukan aktifitas dikarenakan setelah kejadian tersebut merasakan pusing dan tangan dan kaki Saksi masih memar dan Saksi tidak bisa beraktifitas karena pusing dan sakit seluruh badan dan Saksi juga 3 (tiga) hari tidak masuk sekolah;
- Bahwa waktu kejadian pelaku yang Saksi ketahui hanya MIKO yang lain Saksi tidak mengetahuinya, namun setelah kejadian Saksi mengetahui pelaku-pelaku yang lainnya;

Halaman 32 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang di SPBU Sentolo hanya mengantar SAKSI AFIF BARIQ untuk menagih uang pada MIKO;
- Bahwa diantara rombongan teman-teman MIKO mungkin ada menggunakan senjata tajam;
- Bahwa atas kejadian tersebut ada luka sayatan dibagian telinga dan luka-luka lebam di tubuh Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menjadi trauma dan 2 (dua) sampai dengan 2 (tiga) bulan tidak keluar rumah;
- Bahwa Saksi dibawa kerumah sakit oleh orang tua teman Saksi yaitu ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA ke RS. Kharisma Paramedika Kulonprogo dan hanya rawat jalan;
- Bahwa luka-luka sayatan dibagian telinga Saksi, itu karena digesek menggunakan celurit;
- Bahwa selain luka-luka Saksi akibat gesekan celurit, Saksi juga mengalami luka akibat sabetan sabuk;
- Bahwa dari keluarga pelaku telah memberikan uang ganti rugi dan uang ganti rugi yang diberikan ke Saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa berita acara rekonstruksi sebagian besar sudah memenuhi, namun masih ada yang belum di reka adegan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. Anak Saksi Korban Andhika Prasetya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik tentang hal-hal yang Saksi lihat, dengar dan alami sendiri;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat diperiksa penyidik yang tertuang dalam berita acara penyidikan adalah benar dan tanpa tekanan;
- Bahwa sekarang Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 04.30 WIB di bulak sawah yang terletak di Dusun Panggang Desa/Kel. Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan SAKSI AFIF BARIQ, sedangkan pelaku sepengetahuan Saksi bernama Miko, Terdakwa GERRY WICAKSONO, Terdakwa VENDI

Halaman 33 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAN beserta teman temannya dan jumlah pelaku sekitar 13 (tiga belas) orang;

- Bahwa awalnya Saksi sedang membantu orang tua berjualan tempe dan toge, setelah selesai berjualan, lalu Saksi membuat kopi didepan teras rumah, ketika membuka handphone dan ternyata ada whatsapp dari pelaku dengan menggunakan ponsel ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG yang isinya meminta tolong karena kehabisan bensin di daerah Sedayu. Setelah itu Saksi berganti baju lalu mendatangi tempat ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG kehabisan bensin tersebut. Sesampainya ditempat ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG kehabisan bensin keadaan sepi, ketika sampai sawah ternyata disitu sudah ada sekitar 10 (sepuluh) orang lebih yang tidak Saksi kenal, kemudian Saksi melihat ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan SAKSI AFIF BARIQ duduk di jembatan sambil menundukkan kepala (terlihat lemas). Setelah Saksi mematikan sepeda motor, lalu Saksi ditanya oleh rombongan tersebut dan Saksi menjawab kalau Saksi temannya ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG, setelah Saksi melepaskan helm yang Saksi pakai tiba-tiba Saksi dipukuli oleh rombongan tersebut;

- Bahwa Saksi dipukul pada bagian badan Saksi berkali-kali dan juga dipukul bagian kepala;

- Bahwa saat kejadian kekerasan tersebut barang milik Saksi yang telah diambil yaitu uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Saksi selesai dipukuli kurang lebih pukul 05.00 WIB ada warga yang lewat jalan tersebut dan menanyai kepada rombongan dengan kata-kata "IKI ONO OPO?, TAWURAN PO?" dan dijawab oleh salah satu pelaku "MBOTEN PAK, NIKI FOTO-FOTO" kemudian warga tersebut melihat Saksi dalam kondisi berlumuran lumpur dan menanyakan apakah Saksi dipukuli dan Saksi jawab "TIDAK PAK, SAKSI JATUH KE SAWAH" setelah itu warga tersebut pergi;

- Bahwa saat kejadian kekerasan tersebut Saksi dipukuli pada bagian badan Saksi oleh pelaku selama kurang lebih 1(satu) jam dan juga ditendang;

- Bahwa warga tersebut pergi, ternyata diam-diam menelepon polisi, kemudian sekitar pukul 06.00WIB pada saat mau pindah lokasi, waktu itu pada saat Saksi menyiapkan sepeda motor, warga tersebut datang lagi dan mencabut konci motor Saksi. Pada saat warga mencabut kunci sepeda motor Saksi, lalu ada 1 (satu) orang polisi datang mengendarai sepeda motor, saat itu polisi membawa peralon mau memukul Saksi karena dikira Saksi pelakunya, setelah

Halaman 34 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Saksi dibawa polisi ke penampungan dulu, sesampainya di penampungan disana sudah ada ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan SAKSI AFIF BARIQ;

- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi juga sempat memukul pelaku;
- Bahwa seingat Saksi ada yang membawa senjata tajam jenis clurit namun senjata tajam tersebut tidak digunakan untuk melukai Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, aktifitas Saksi menjadi terganggu, Saksi selama 5 (lima) hari tidak masuk sekolah akhirnya visum biaya sendiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi di visum dan pada saat visum menggunakan biaya sendiri;
- Bahwa Saksi yang telah melaporkan kejadian kekerasan tersebut;
- Bahwa dari keluarga Pelaku sudah minta maaf, saat itu lumayan banyak yang datang ke rumah Saksi, diantara orang yang datang tersebut Saksi tidak ada yang kenal;
- Bahwa setelah kejadian kekerasan tersebut, dari pihak para pelaku sudah memberikan biaya ganti rugi;
- Bahwa jumlah uang penggantian yang telah Saksi terima dari pelaku sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut yang memberikan adalah orang tua Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi Budi Kanoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik tentang hal-hal yang Saksi lihat, dengar dan alami sendiri;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat diperiksa penyidik yang tertuang dalam berita acara penyidikan adalah benar dan tanpa tekanan;
- Bahwa sekarang Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi akan menerangkan kejadian pengeroyokan terhadap anak Saksi yaitu ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA, yang kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 04.30 WIB di bulak sawah yang terletak di Dusun Panggang Desa/Kel. Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak Saksi sendiri yaitu ANAK SAKSI ANDIKA PRASETYA beserta temannya yaitu SAKSI AFIF BARIQ dan ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG, sedangkan pelakunya dari keterangan anak

Halaman 35 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ada sekitar 13 (tiga belas) orang namun Saksi tidak mengetahui namanya;

- Bahwa Saksi mengetahui ada pengeroyokan karena Saksi dihubungi polisi yang mengatakan bahwa anak Saksi yaitu ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA telah menjadi korban dari pengeroyokan tersebut;

- Bahwa keadaan anak Saksi setelah kejadian tersebut yang Saksi lihat terdapat memar-memar, luka-luka seluruh badan dan ada luka di kepala;

- Bahwa setelah kejadian tersebut anak Saksi berobat dan opname di Rumah Sakit Kharisma Paramedika Kulonprogo;

- Bahwa anak Saksi tidak bisa beraktifitas selama 10 (sepuluh) hari dikarenakan setelah kejadian tersebut merasakan pusing dan mual dan sakit sekujur tubuh dan harus dirawat di rumah sakit;

- Bahwa atas kejadian pengeroyokan tersebut kemudian Saksi melaporkan para Terdakwa beserta pelaku lainnya ke pihak kepolisian dan akhirnya para Terdakwa dan pelaku lainnya diamankan;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi sudah bertemu dengan pelaku;

- Bahwa peristiwa pengeroyokan dilakukan para pelaku terhadap anak Saksi yaitu ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA;

- Bahwa dari peristiwa pengeroyokan tersebut sudah ada perdamaian, dan dari pihak keluarga Para Terdakwa sudah memberikan uang penggantian pengobatan, dari pihak para Terdakwa memberikan uang penggantian semampunya dan tidak ada paksaan, selanjutnya antara pihak korban dan para Terdakwa kini sudah berdamai;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya ada permasalahan antara Para Terdakwa dan korban sehingga terjadi tindak pidana kekerasan;

- Bahwa Saksi mengetahui soal whatsapp dari pelaku dengan menggunakan ponsel ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBAH yang isinya meminta tolong karena kehabisan bensin di daerah sedayu, Saksi mengetahui karena Saksi mendapat cerita dari anak Saksi;

- Bahwa Saksi sendiri tidak minta santunan dari keluarga Para Terdakwa, namun dari pihak keluarga Para Terdakwa dan pelaku lainnya akan memberikan santunan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), karena keuangannya lagi mepet jadi yang pertama baru diserahkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa uang santunan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) belum diberikan semua;

Halaman 36 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika di Polsek Sedayu sudah ada perdamaian antara keluarga pelaku dan korban;
- Bahwa saat Saksi ketemu para pelaku, mereka mengakui semua perbuatannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi waktu itu di Polsek Sedayu belum ada penangkapan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi Muhammad Muksin Purnama Bin Yudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik tentang hal-hal yang Saksi lihat, dengar dan alami sendiri;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat diperiksa penyidik yang tertuang dalam berita acara penyidikan adalah benar dan tanpa tekanan;
- Bahwa sekarang Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan terhadap anak;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut berjumlah 3 (tiga) Anak yaitu ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA, ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan SAKSI AFIF BARIQ, sedangkan pelakunya adalah Saksi sendiri, Terdakwa GERRY, Terdakwa VENDI KURNIANTO dan teman-teman Saksi bernama Sdr. IBNU, Sdr. BASORI, Sdr. NUR alisa BONCEL, Sdr. ATENG, Sdr. STEVEN, Sdr. FAKESAN, Sdr. DIMAS, Sdr. DIKA alias BAKPO, Sdr. MIKO dan Sdr. ADE FENDI;
- Bahwa Saksi melakukan kekerasan dengan cara memukul bagian perut sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali menggunakan tangan kanan posisi mengepal dan menendang korban bagian kaki sekitar 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali menggunakan kaki kanan mengenai kaki korban sebelah kiri bagian betis, sedangkan Para Terdakwa beserta teman-teman yang lain juga melakukan kekerasan dengan cara memukul dan menendang berkali-kali, namun ada juga yang menyulut korban menggunakan rokok yang menyala serta menyabeti korban menggunakan sabuk;
- Bahwa Saksi hanya melakukan kekerasan terhadap korban yang datang terakhir yaitu ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA dan ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG;

Halaman 37 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahannya yaitu Sdr MIKO memberitahukan ada permasalahan dengan seseorang yang akan memintai uang dan mengajak ketemuan dan pada saat itu Saksi bersama teman-teman sedang berkumpul di dekat rumah Saksi kemudian Terdakwa Gerry mengajak kami untuk membantu MIKO dengan bersama-sama menuju tempat yang dijanjikan untuk ketemu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bersama teman-teman Saksi sedang kumpul di dekat rumah Saksi, di grup Whatsapp "Sedulur Lahir Batin" Sdr MIKO memberitahukan bahwa Sdr MIKO ada masalah yaitu dimintai uang oleh seseorang dan hari itu akan janji bertemu. kemudian Terdakwa GERRY mengajak kami untuk membantu Sdr MIKO kemudian sekitar pukul 22.30 WIB kami berangkat ke tempat janji Sdr MIKO bertemu dengan orang yang akan memintai uang di SPBU Sentolo, sesampai di SPBU Sentolo kami bertemu dengan Sdr MIKO bersama-temannya yang tidak Saksi kenal serta 2 (dua) orang korban, dikarenakan kami diusir oleh petugas pom lalu kami pindah dari tempat tersebut dengan berputar-putar di wilayah Sedayu dengan membawa kedua korban dengan cara salah satu dibonceng oleh Stevan dengan sepeda motor milik korban yaitu Honda Beat warna hitam dan korban satunya dibonceng tiga oleh Terdakwa GERRY dan ADE FENDI dengan sepeda motor Terdakwa GERRY yaitu Honda Vario warna hitam. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB rombongan kami berhenti dipinggir Rel di Dusun Panggang, Argomulyo, Sedayu, Bantul sesampai di tempat tersebut lalu korban ditanya apa maksudnya minta uang kepada MIKO karena tidak mengaku lalu secara gantian dipukuli oleh rombongan kami. Sekitar pukul 05.00 WIB datang satu orang teman dari kedua korban lalu orang yang datang tersebut oleh rombongan kami dipukuli dan ditendang selanjutnya kondisi sudah terang ada yang melihat kejadian kami lalu rombongan kami bubar dan pulang;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman Saksi menggunakan sarana sepeda motor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada senjata tajam jenis pedang dan sabit, pemilik pedang tersebut adalah sdr Nur sedangkan sabitnya milik sdr Dimas;
- Bahwa pada saat itu senjata tajam berupa pedang dan sabit belum dibawa, baru sampai di lokasi pengeroyokan tersebut Saksi bersama NUR pulang mau ambil pedang namun karena tidak ada kemudian kami mengambil di rumahnya sdr NUR, sedangkan untuk sabit tersebut Saksi tidak mengetahui;

Halaman 38 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan kami mengambil pedang tersebut hanya untuk menakut-nakuti korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG (korban yang gemuk) berboncengan tiga bersama Terdakwa GERRY bersama IBNU, sedangkan korban yang kurus kalo tidak salah bernama SAKSI AFIF BARIQ bersama STEVEN, sedangkan korban ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA datang sendiri karena di hubungi melalui Whatsapp milik korban yang bernama ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menulis pesan tersebut hingga ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA datang kesana;
- Bahwa posisi kami dengan korban berhadapan dan kami memukul dan menendang secara bersama-sama, kecuali saat di sulut dengan rokok posisi korban duduk dan disulut rokok telapak kakinya;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui apa yang korban alami karena pada saat kami tinggal ketiganya masih bisa berdiri dan Saksi tidak melihat ada luka, namun setelah kejadian Saksi dengar ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA harus opname karena kekerasan yang kami lakukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa senjata tajam tersebut, karena pada saat itu terus bubar dan tidak tahu;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut, saksi membeikan tali asih kepada korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

6. Saksi Asyhari Febrianto Alias Basori Bin Bambang Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik tentang hal-hal yang Saksi lihat, dengar dan alami sendiri;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat diperiksa penyidik yang tertuang dalam berita acara penyidikan adalah benar dan tanpa tekanan;
- Bahwa sekarang Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan terhadap anak;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut berjumlah 3 (tiga) Anak yaitu ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA, ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan SAKSI AFIF BARIQ, sedangkan pelakunya adalah

Halaman 39 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sendiri, Terdakwa GERRY, Terdakwa VENDI KURNIANTO dan teman-teman Saksi bernama Sdr. IBNU, Sdr. BASORI, Sdr. NUR alisa BONCEL, Sdr. ATENG, Sdr. STEVEN, Sdr. FAKESAN, Sdr. DIMAS, Sdr. DIKA alias BAKPO, Sdr. MIKO dan Sdr. ADE FENDI;

- Bahwa Saksi melakukan kekerasan dengan cara memukul dan menendang sebanyak puluhan kali sedangkan teman-teman yang lain juga melakukan kekerasan dengan cara memukul dan menendang berkali-kali, namun ada juga yang menyulut korban menggunakan rokok yang menyala serta menyabeli korban menggunakan sabuk;

- Bahwa Saksi memukul mengenai lengan sebelah kiri serta menendang korban mengenai bagian bawah pinggang sebelah kanan kaki korban;

- Bahwa Saksi hanya melakukan kekerasan terhadap korban yang datang diboncengkan oleh Sdr. ADE VENDI dan yang terakhir salah satunya berperawakan kurus;

- Bahwa Saksi tahu permasalahannya yaitu Sdr MIKO memberitahukan ada permalalahan dengan seseorang yang akan memintai uang dan mengajak ketemuan dan pada saat itu Saksi bersama teman-teman sedang berkumpul di rumah Sdr. MUKSIN kemudian Terdakwa GERRY mengajak kami untuk membantu sdr MIKO dengan bersama-sama menuju tempat yang dijanjikan untuk ketemu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 20.00 wib Saksi dikabari Sdr. VENDI KURNIANTO untuk ke rumah Sdr. MUHSIN kemudian Saksi di jemput Sdr. VENDI KURNIANTO sesampainya di rumah MUHSIN sudah ada Terdakwa GERRY, IBNU, NUR, MUHSIN, ADE VENDI, STEVEN, FAKESAN, DIMAS. Sesampainya di rumah MUHSIN Saksi duduk kemudian dikabari Sdr. IBNU memberitahukan Saksi bahwa Sdr. MIKO mempunyai permasalahan dan meminta tolong yang katanya dimintai uang oleh ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG. Kemudian Sdr. MIKO mengabari Sdr. IBNU yang selanjutnya rombongan Saksi yang berada di rumah Sdr. MUHSIN menuju ke SPBU Sentolo Kulonprogo. Sesampainya di SPBU Sentolo Kulonprogo, Saksi dan rombongan Saksi mendapati Sdr. MIKO bersama 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal. Setelah itu rombongan Saksi mendatangi Sdr. MIKO dan 2 (dua) orang tersebut Saksi dan teman-teman membahas permasalahan tersebut namun tidak menemui titik temu, kemudian diusir oleh petugas SPBU Sentolo. Saksi melihat Terdakwa GERRY dan Sdr. IBNU memboncengkan salah satu korban yang badannya kecil, kemudian korban yang berbadan besar diboncengkan bertiga oleh Sdr. NUR dan Sdr.

Halaman 40 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE VENDI menuju Jalan Wates ke timur sesampai di perempatan Sedayu berpisah dengan rombongan Terdakwa GERRY. Saksi, Sdr. VENDI, Sdr. NUR, Sdr. VAKESAN, Sdr. STEPEN, Sdr. ADE VENDI lurus ke arah timur, sedangkan Terdakwa GERRY, Sdr. DIMAS, Sdr. IBNU, Sdr. DIKA menuju perempatan Sedayu ke Selatan, sedangkan Sdr. MIKO dan Sdr. MUHSIN tidak mengetahui kemana. Tidak berselang lama Saksi ditelepon oleh Sdr. STEPEN untuk menuju titik temu di Bulak Panggang Argomulyo Sedayu Bantul. Sesampai di Bulak tersebut korban yang diboncengkan oleh Sdr. NUR dan Sdr. ADE VENDI turun dari sepeda motor kemudian disuruh duduk dan ditanya-tanyai. Tidak berselang lama korban yang badannya besar berkelahi dengan Sdr. STEPEN dan korban yang badannya besar mengaku kalah dan meminta maaf, tidak berselang lama Sdr. GERRY dan korban yang badannya kecil datang, kemudian ditanya-tanyai terkait permasalahan meminta uang tadi namun tidak mengakui kemudian Sdr. MIKO dan ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG (korban) membahas permasalahan tersebut secara 4 (empat) mata. Setelah itu rombongan Saksi mendatangi Sdr. MIKO dan ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG (korban), kemudian dikarenakan rombongan Saksi tersulut emosi setelah itu rombongan Saksi secara bergantian memukuli dan menendangi korban yang berbadan kecil tersebut. Setelah itu korban yang berbadan kecil tersebut disuruh menelepon ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA dan mengirimkan shareloc agar terpancing datang ke lokasi tersebut. Sekitar 30 (tiga puluh) menitan SAKSI ANDHIKA PRASETYA datang lokasi kemudian Saksi tanya "mencari siapa" namun SAKSI ANDHIKA PRASETYA diam dan Saksi konfirmasi ke ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan menjawab "Iya". Setelah itu Saksi bertanya ke SAKSI ANDHIKA PRASETYA namun tetap diam kemudian Saksi membuka ponsel Whatsapp SAKSI ANDHIKA PRASETYA ternyata benar itu temannya ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG kemudian Saksi tanya lagi "kalau udah ketemu MIKO mau apa?" di jawab SAKSI ANDHIKA PRASETYA "tidak mas" setelah itu Saksi memanggil Sdr. MIKO namun SAKSI ANDHIKA PRASETYA diam saja. Dikarenakan Saksi merasa jengkel dan Saksiantang berkelahi SAKSI ANDHIKA PRASETYA diam saja setelah Saksi dorong dan Saksi pukuli disusul oleh teman-teman yang lain juga ikut memukul dan menendangi korban secara bergantian selanjutnya kondisi sudah terang ada yang melihat kejadian tersebut lalu rombongan kami bubar dan pulang;

Halaman 41 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama teman-teman Saksi menggunakan sarana sepeda motor menuju ke SPBU Sentolo yang kemudian berpindah tempat di lokasi Penggeroyokan tersebut;
- Bahwa Saksi masih ingat Saksi menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Sdr. STEPEN dan berboncengan dengan Sdr. VENDI KURNIANTO. VARIO Hitam tersebut milik Terdakwa GERRY untuk memboncengkan korban yang berbadan kecil dengan dikendarai Terdakwa GERRY dan Sdr. IBNU. Sedangkan Sdr DIMAS berboncengan dengan Sdr DIKA DAFFA menggunakan Scoopy miliknya DIMAS. Sdr STEVEN bersama Sdr SATYA Alias ATENG menggunakan sepeda motor VARIO milik Sdr. SATYA ATENG. Sdr MIKO dan Sdr. MUHSIN menaiki sepeda motor milik Sdr. MIKO yaitu PCX warna putih dan Sdr FAKESAN saat itu sendiri menggunakan sepeda motor VARIO miliknya sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada senjata tajam jenis pedang milik Sdr NUR dan arit, namun milik siapa Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa tujuan Sdr. NUR dan Sdr. MUHSIN mengambil senjata tajam pedang untuk menakut-nakuti agar ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBAH mengakui bahwa meminta uang/ngompas terhadap Sdr. MIKO;
- Bahwa pada saat senjata tajam tersebut itu belum dibawa, baru sampai di lokasi penggeroyokan tersebut Sdr. NUR dan Sdr. MUHSIN pulang mengambil pedang untuk arit sudah ada di lokasi tersebut;
- Bahwa yang memakai senjata tajam jenis pedang adalah Sdr. DIMAS dan untuk Arit (cengkrong) yang mempergunakan Terdakwa GERRY;
- Bahwa sepengetahuan Saksi korban yang gemuk berboncengan tiga bersama Sdr. NUR dan Sdr. ADE VENDI, sedangkan korban yang kurus diboncengkan oleh Terdakwa GERRY dan Sdr. IBNU;
- Bahwa setelah kejadian penggeroyokan tersebut, saksiembeikan tali asih kepada korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

7. Saksi Nurrohman Adi Kurniawan Alias Nur Alias Boncel Bin Sumadiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik tentang hal-hal yang Saksi lihat, dengar dan alami sendiri;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat diperiksa penyidik yang tertuang dalam berita acara penyidikan adalah benar dan tanpa tekanan;

Halaman 42 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan terhadap anak;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut berjumlah 3 (tiga) Anak yaitu ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA, ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan SAKSI AFIF BARIQ, sedangkan pelakunya adalah Saksi sendiri, Terdakwa GERRY, Terdakwa VENDI KURNIANTO dan teman-teman Saksi bernama Sdr. IBNU, Sdr. BASORI, Sdr. Muhammad Muksin, Sdr. ATENG, Sdr. STEVEN, Sdr. FAKESAN, Sdr. DIMAS, Sdr. DIKA alias BAKPO, Sdr. MIKO dan Sdr. ADE FENDI;
- Bahwa kekerasan terhadap anak dan atau dimuka umum secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan atau penganiayaan, terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB di pingir rel kereta api, Panggang, Argomulyo, Sedayu, Bantul;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 21.00 wib, Saksi, MUKSIN, DIMAS, ADE FENDI, Terdakwa GERI, BASORI, IBNU, FAKESAN, STEVEN, ATENG, Terdakwa VENDI, DIKA, berkumpul di dekat rumah Sdr. MUKSIN dalam rangka bermain, kemudian Sdr. IBNU mendapat kabar ditelepon oleh Sdr. MIKO, bahwa Sdr. MIKO akan dimintai uang oleh 2 (dua) orang laki-laki, yang satu bernama ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan satunya lagi Saksi tidak mengetahui namanya. Kemudian Saksi dan teman-teman menuju ke tempat Sdr. MIKO di SPBU Sentolo jalan Wates, sesampainya di SPBU Sentolo Saksi melihat Sdr. MIKO cek cok dengan 2 (dua) orang yang akan meminta uang tersebut. Setelah itu ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dibonceng oleh Terdakwa GERI dan IBNU, yang satu temannya di bonceng oleh Sdr. STEVEN menuju ke pingir rel kereta api, Panggang, Argomulyo, Sedayu, Bantul Saat di perjalanan ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG yang dibonceng oleh Terdakwa GERI dan IBNU tersebut disabet menggunakan ikat pinggang oleh Sdr. DIMAS beberapa kali, kemudian setelah sampai di pinggir rel kereta api, Sdr. STEVEN duel/bertarung dengan yang diboncengnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan dimenangkan oleh Sdr. STEVEN karena lawannya menyerah. Kemudian ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG, ditanya kenapa meminta uang kepada Sdr. MIKO dan ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG tidak mau mengaku dan akhirnya langsung keroyok dengan cara bergantian melakukan

Halaman 43 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan kepada ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG. Saksi juga ikut melakukan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong di bagian pundak kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang paha ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG sebanyak 3 (tiga) kali. ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG meminta untuk mengabari temannya (ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA) yang akan memukuli Sdr. MIKO untuk datang. Selang 30 (tiga puluh) menit ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA datang di pinggir rel kereta api, kemudian ditanya oleh Sdr. DIMAS "KOWE JARE AREP GOLEKI MIKO" (KAMU KATANYA MENCARI MIKO?) kemudian ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA diam tidak menjawab. Selanjutnya Saksi dan Sdr. MUKSIN pulang ke rumah Sdr. MUKSIN untuk mengambil pedang tetapi tidak ada, kemudian Saksi dan sdr. MUKSIN mengambil pedang Saksi di rumah Saksi. Setelah mengambil pedang, kemudian Saksi dan Sdr. MUKSIN kembali lagi ke pinggir rel kereta api. Sesampainya di tempat Saksi melihat ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA sudah dikeroyok, kemudian ditanya lagi maksud mencari Sdr. MIKO kenapa, dan ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA tidak menjawab, dan kemudian di keroyok lagi Saksi juga ikut melakukan kekerasan dengan cara memukul menggunakan tangan sebanyak 4 (empat) kali ke arah dada ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA. Setelah itu ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA sempat lari dan terperosok di sawah dan diangkat oleh Sdr. IBNU yang kemudian ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA lanjut di keroyok lagi, kemudian saat itu Sdr. DIMAS dan Terdakwa GERI menanyai ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG kenapa mencari Sdr. MIKO dan meminta uang Sdr. MIKO, karena saat itu ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG tidak mau mengaku, Sdr. DIMAS menodongkan pedang ke arah leher ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG, sedangkan Sdr. MIKO dan Terdakwa GERI menodongkan arit ke arah telinga ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG, karena sudah pukul 05.00 WIB dan ada orang yang melintas, Saksi dan teman-teman langsung pergi meninggalkan korban;

- Bahwa Para Terdakwa dan teman-teman lainnya melakukan kekerasan terhadap ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA hanya menggunakan tangan kosong dan ada yang menendang menggunakan kaki, tetapi saat itu Sdr. ADE FENDI sempat menyabet menggunakan gesper ke arah ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA, dan juga Sdr. DIMAS saat perjalanan menuju rel kereta api sempat menyabet menggunakan ikat pinggang ke badan ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan juga sempat menodongkan senjata tajam jenis pedang ke

Halaman 44 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah leher ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG selain itu Terdakwa GERI juga sempat menodongkan arit ke arah telinga ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG;

- Bahwa cara Saksi dan Para Terdakwa serta teman lainnya dalam melakukan pengeroyokan tersebut, yaitu:

- Sdr. DIMAS, dengan cara memukul menggunakan tangan kosong ke arah badan sebanyak berapa kali Saksi tidak dapat mengingat kepada ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG, dan juga sempat menodongkan pedang ke arah leher ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA, tetapi saat perjalanan menuju rel kereta api Sdr. DIMAS sempat memukul menggunakan ikat kepada YANU sebanyak beberapa kali;
- Sdr. MUKSIN dengan cara memukul menggunakan tangan kosong ke arah perut ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA, dan menendang menggunakan kaki ke arah lengan ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA;
- Sdr. ADE FENDI dengan cara memukul menggunakan tangan kosong ke arah dada ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan menyabet menggunakan gesper ke arah ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA;
- Terdakwa GERI dengan cara memukul menggunakan tangan kosong ke arah pundak YANU dan juga sempat menodongkan arit ke arah telinga ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG, dan memukul menggunakan tangan kosong ke arah badan ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA;
- Sdr. ASHARI FEBRIYANTO Alias BASORI, dengan cara menendang menggunakan kaki ke arah paha ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan memukul menggunakan tangan kosong ke arah badan ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA;
- Sdr. MIKO dengan cara memukul menggunakan tangan ke arah dada ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan menendang dengan menggunakan kaki ke arah punggung ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG, dan memukul menggunakan tangan ke arah dada ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA;
- Sdr. IBNU dengan cara memukul menggunakan tangan ke arah badan ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan menempelkan bara rokok di telapak kaki YANU, dan saat ANAK SAKSI ANDHIKA

Halaman 45 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYA lari saat dikeroyok yang kemudian terperosok di sawah yang kemudian Sdr. IBNU menarik keluar dari sawah yang kemudian memukul ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA ke arah badan,

- Sdr. FAKESAN dengan cara menendang ke arah dada ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan memukul ke arah lengan ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan menendang dengan menggunakan kaki dan memukul menggunakan tangan ke arah badan ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA;

- Sdr. STEVEN awalnya duel/bertarung dengan temannya ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG, kemudian saat melakukan pengeroyokan kepada YANU, Sdr. STEVEN memukul dengan tangan kosong dan menendang menggunakan kaki ke arah badan ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan memukul menggunakan tangan kosong ke arah badan ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA;

- Sdr. SATYA Alias ATENG dengan cara memukul dengan tangan dan menendang menggunakan kaki ke arah badan ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan memukul dengan tangan dan menendang menggunakan kaki ke arah badan ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA;

- Terdakwa FENDI KURNIANTO dengan cara memukul dengan tangan dan menendang menggunakan kaki ke arah badan ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan memukul dengan tangan dan menendang menggunakan kaki ke arah badan ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA;

- Sdr. DIKA dengan cara memukul dengan tangan kosong ke arah badan ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan memukul dengan tangan kosong ke arah badan ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA;

- Saksi dengan cara memukul menggunakan tangan kosong di bagian pundak kiri sebanyak 3 (tiga) kali ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG, dan menendang paha sebanyak 3 (tiga) kali YANU dan memukul dengan tangan sebanyak 4 (empat) kali ke dada ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA;

- Bahwa Saksi ikut melakukan kekerasan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong di bagian pundak kiri sebanyak 3 (tiga) kali ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG, dan menendang menggunakan kaki ke arah paha sebanyak 3 (tiga) kali ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dari memukul dengan tangan sebanyak 4 (empat) kali ke dada ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA;

Halaman 46 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Para Terdakwa dan teman-teman lainnya melakukan kekerasan terhadap ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA karena sebelumnya ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan 1 (satu) orang temannya meminta uang Sdr. MIKO dengan cara memaksa;
- Bahwa saudara STEVEN yang mempunyai inisiatif membawa ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan 1 (satu) orang temannya di pinggir Rel kereta api, Panggang, Argomutya, Sedayu, Bantul;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Sdr. MUKSIN mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang untuk menakut-nakuti ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG karena saat itu tidak mau mengaku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa GERI mendapat kan 1 (satu) buah senjata tajam arit karena saat berangkat di rombongan Saksi tidak ada yang membawa senjata tajam;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang tersebut adalah milik Saksi dan 1 (satu) buah senjata tajam arit Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa awalnya posisi ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG duduk jongkok di bawah dan pelaku berada di depan ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dengan posisi berdiri dan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dan saat dikeroyok ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG sempat berdiri. Sedangkan posisi ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA saat turun dari sepeda motor posisi berdiri karena tidak menjawab pertanyaan kemudian ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA langsung dikeroyok dan sempat melarikan diri dan terperosok di sawah kemudian di angkat oleh Sdr. IBNU dan langsung di kroyok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang dialami ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA setelah kejadian karena saat itu Saksi tidak melihat luka apapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA sempat dirawat di rumah sakit atau tidak;
- Bahwa pada saat kejadian situasi kejadian sepi dan gelap tidak ada penerangan jalan, kondisi cuaca cerah;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut, saksi membeikan tali asih kepada korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Halaman 47 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi Ade Fendy Arianto Setiaji Alias Fendi Bin Ratno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik tentang hal-hal yang Saksi lihat, dengar dan alami sendiri;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat diperiksa penyidik yang tertuang dalam berita acara penyidikan adalah benar dan tanpa tekanan;
- Bahwa sekarang Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan terhadap anak;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut berjumlah 3 (tiga) Anak yaitu ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA, ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBAH dan SAKSI AFIF BARIQ, sedangkan pelakunya adalah Saksi sendiri, Terdakwa GERRY, Terdakwa VENDI KURNIANTO dan teman-teman dan teman-teman Saksi kurang lebih 12 (dua belas) orang;
- Bahwa kekerasan terhadap anak dan atau dimuka umum secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan atau penganiayaan, terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB di pingir rel kereta api, Panggang, Argomulyo, Sedayu, Bantul;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar jam 23.00 WIB ketika Saksi berada di rumah Sdr. MUKSIN Bersama IBNU, Terdakwa FENDI KURNIANTO, NUR alias BONCEL, SATYA Alias ATENG, STEVEN, FAKESAN, DIMAS, DIKA alias BAKPO, Terdakwa GERRY, BASORI, kemudian IBNU mendapatkan telepon dari MICO yang mengatakan jika MICO meminta tolong untuk dibantu karena MICO dimintai uang sebesar berapa Saksi tidak mengetahui oleh ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBAH dan SAKSI AFIF BARIQ. Karena pada saat itu Saksi dan teman-teman Saksi yang sedang berkumpul mengetahui hal itu dan kondisi pada saat itu sudah malam Terdakwa GERRY mengirim pesan whatsapp di grup "Sedulur Lahir Batin" memberitahukan bahwa Sdr. MIKO mempunyai permasalahan, kemudian Saksi dan teman-teman yang lain yang sedang berkumpul di rumah MUKSIN memutuskan untuk mendatangi MICO yang sedang berada di SPBU Sentolo yang pada saat itu bersama dengan ANAK SAKSI YANU

Halaman 48 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJI HERLAMBANG dan SAKSI AFIF BARIQ. Pada saat di SPBU Sentolo Saksi melihat MICO sedang cekcok dengan ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan SAKSI AFIF BARIQ yang Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan karena pada saat itu Saksi duduk diatas motor yang jaraknya lumayan jauh, kemudian Saksi mendengar dari rombongan Saksi beserta ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan MICO yang mengajak pindah tempat karena di SPBU Sentolo ramai orang yang membeli bensin. Setelah itu kami semua pindah lokasi dan pada saat perjalanan Saksi dan Terdakwa GERRY yang membawa ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dengan cara dibonceng tiga dengan ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG duduk berada di tengah dan Saksi dibelakang sedangkan Terdakwa GERRY menjoki sepeda motor. DIMAS yang berboncengan dengan DIKA, MUKSIN yang berboncengan dengan NUR Alias BONCEL dan BASORI yang berboncengan dengan MICO terpisah dari teman-teman Saksi yang lain. Kemudian Saksi ditelepon oleh STEVEN yang mengatakan kepada Saksi jika teman ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG yang bernama SAKSI AFIF BARIQ diboncengkan oleh STEVEN sebagai joki dibawa ke pinggir rel di dusun Panggang, Argomulyo, Sedayu, Bantul bersama dengan IBNU, SATYA Alias ATENG dan FAKESAN. Selanjutnya kami mendatangi kesana kemudian pada saat di pinggir rel di dusun Panggang, Argomulyo, Sedayu, Bantul teman-teman Saksi menanyai ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG maksud memintai uang kepada MICO untuk apa pada saat itu Saksi mengetahui jika IBNU menyundut menggunakan rokok yang masih menyala dibagian telapak kaki kanan atau kiri dan berapa kali Saksi lupa pada ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG Kemudian karena masih tidak mengaku MUKSIN dan NUR pulang untuk mengambil arit/sabit yang rusak dan pedang yang setelah sampai tempat kejadian pedang tersebut digunakan oleh DIMAS dengan cara dibawa dengan tangan kanan dan pada bagian yang tajam ditempelkan di leher kiri ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG. Arit/ sabit yang rusak digunakan oleh Terdakwa GERRY dengan cara ditempelkan di telinga bagian kanan atau kiri Saksi tidak dapat mengingat untuk mengancam ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG agar mengaku. Setelah mengaku Saksi dan teman-teman Saksi memukuli ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG, sedangkan STEVEN berkelahi satu lawan satu dengan SAKSI AFIF BARIQ. Kemudian STEVEN mengecek HP milik ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan ditemukan chat whatsapp dengan teman ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG yang bernama

Halaman 49 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA yang berisi ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA jika bertemu MICO akan dipukuli, lalu karena melihat isi chat tersebut STEVEN menghubungi ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA menggunakan ponsel milik ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG yang mengatakan agar ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA datang ke lokasi pinggir rel di dusun Panggang, Argomulyo, Sedayu, Bantul. Pada sekira pukul 05.00 WIB ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA datang kemudian ditanyai oleh teman-teman Saksi alasan ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA dan ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG jika bertemu akan memukul MIKO sesuai dengan chat yang ada di ponsel ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG, karena tidak mengaku kemudian ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA Saksi dan teman-teman Saksi pukuli. Karena kondisi sudah pagi dan sudah terang dan ada orang yang sedang lari pagi akhirnya kami membubarkan diri kemudian Saksi dan temanteman Saksi pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa GERRY memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian lengan kiri sebanyak 2 (dua) kali, menendang menggunakan kaki kanan mengenai bagian paha sebanyak 2 (dua) kali pada korban ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA, menendang mengambil kaki kiri ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG sebanyak 3 (tiga) kali dan menempelkan senjata berupa arit/sabit yang sudah rusak di telinga kanan atau kiri lupa pada korban ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan mengatakan kepada SAKSI AFIF BARIQ untuk mengambil STNK milik SAKSI AFIF BARIQ kemudian STNK tersebut Terdakwa GERRY bawa. Sedangkan untuk Terdakwa FENDI KURNIANTO perannya ikut memukul menggunakan tangan kosong dan menendangi korban ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA sebanyak berapa kali Saksi tidak mengetahui. Saksi berperan memukul mengenai bagian perut dan lengan masing-masing sebanyak 5 (lima) kali pada korban ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA serta menendang korban mengenai kaki sebanyak berapa kali Saksi lupa pada korban ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA selain itu juga menyabet korban menggunakan sabuk yang sudah tidak ada besinya mengenai bagian pundak kanan atau kiri Saksi lupa sebanyak 5 (lima) kali pada korban ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG ;

- Bahwa ada yang menggunakan alat untuk melakukan kekerasan

Halaman 50 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl



yaitu Saksi menyabet menggunakan sabuk yang sudah tidak ada besinya mengenai bagian pundak kanan atau kiri Saksi lupa sebanyak 5 (lima) kali pada korban ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG. Sedangkan Terdakwa GERRY menempelkan senjata berupa Arit/sabit yang sudah rusak di telinga kanan atau kiri korban Saksi lupa;

- Bahwa alat tersebut didapatkan Saksi mendapatkan sabuk yang sudah tidak ada besinya saat berada tempat kejadian, Terdakwa GERRY mendapatkan senjata berupa Arit/sabit yang sudah rusak di darimana Saksi tidak tahu, DIMAS mendapatkan sabuk dari sabuk yang dipakainya sendiri, pedang yang dibawa DIMAS Saksi tidak tahu milik siapa tetapi yang Saksi tahu pedang itu diambil oleh MUKSIN dan NUR dari rumah pada saat berada di pinggir rel di dusun Panggang, Argomulyo, Sedayu, Bantul;

- Bahwa pedang yang dibawa DIMAS dan arit/sabit yang dibawa Terdakwa GERRY hanya untuk menakut-nakuti ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG agar mengaku maksud memintai uang kepada MICO untuk apa dan untuk menanyakan alasan ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG yang mengatakan kepada ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA di chat Whatsapp jika bertemu MICO akan dipukuli, sedangkan sabuk yang sudah tidak ada besinya yang Saksi bawa dan sabuk yang digunakan oleh DIMAS digunakan untuk menyabet korban ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahannya yaitu Sdr MIKO memberitahukan ada permasalahan dengan ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan AFIF, pada saat Saksi berada di rumah Sdr. MUKSIN bersama IBNU, FENDI KURNIANTO, NUR alias BONCEL, SATYA Alias ATENG, STEVEN, FAKESAN, DIMAS, DIKA alias BAKPO, GERRY, BASORI. Kemudian IBNU mendapatkan telepon dari MICO yang mengatakan jika MICO meminta tolong untuk dibantu karena MICO dimintai uang yang besarnya berapa Saksi tidak mengetahui oleh ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan AFIF;

- Bahwa Saksi bersama teman-teman Saksi menggunakan sarana sepeda motor menuju ke SPBU Sentolo yang kemudian berpindah tempat di lokasi Penggeroyokan tersebut;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA dirawat di rumah sakit, tetapi saat Saksi diminta keterangan di Polsek Sedayu petugas Polsek sedayu mengatakan kepada Saksi jika salah satu korban yaitu ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA harus

Halaman 51 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl



opname di rumah sakit;

- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian pengeroyokan sepi penerang gelap, kejadian pengeroyokan terjadi di tempat umum di jalan kampung pinggir rel kereta api dan bisa dilihat oleh khalayak umum;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut, saksi membeikan tali asih kepada korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

9. Saksi Dimas Adi Prasetyo Alias Kompleh Bin Masiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik tentang hal-hal yang Saksi lihat, dengar dan alami sendiri;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat diperiksa penyidik yang tertuang dalam berita acara penyidikan adalah benar dan tanpa tekanan;
- Bahwa sekarang Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan terhadap anak;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut berjumlah 3 (tiga) Anak yaitu ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA, ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG AJI HERLAMBANG dan SAKSI SAKSI AFIF BARIQ BARIQ, sedangkan pelakunya adalah Saksi sendiri, Terdakwa GERRY, Terdakwa VENDI KURNIANTO dan teman-teman dan teman-teman Saksi kurang lebih 12 (dua belas) orang;
- Bahwa kekerasan terhadap anak dan atau dimuka umum secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan atau penganiayaan, terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB di pingir rel kereta api, Panggang, Argomulyo, Sedayu, Bantul;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana kekerasan, untuk Terdakwa GERI WICAKSONO melakukan kekerasan dengan cara memukul dan menendang ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA mengenai bagian apa Saksi tidak memperhatikan dan membawa senjata jenis pedang yang diarahkan kepada ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG agar ANAK

Halaman 52 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI YANU AJI HERLAMBANG mengakui apa alasannya mencari MIKO, sedangkan Terdakwa FENDI KURNIANTO memukul dan menendang ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG, ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA dan SAKSI AFIF BARIQ mengenai apa Saksi tidak memperhatikan. Saksi sendiri pada saat di jalan menyabet dengan sabuk/ikat pinggang mengenai ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG di bagian paha sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali. Pada saat sampai ditengah sawah dekat rel kereta api Dusun Panggang, Argomulyo, Sedayu, Bantul, Saksi memukul dengan menggunakan tangan kosong bagian kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bahu kanan dan ketika tangan posisi membuka mengenai bahu tangan kiri korban ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki sebelah kanan mengenai paha bagian kiri. Pada korban ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA, Saksi memukul dengan tangan kanan posisi mengepal mengenai bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai betis kaki kanan atau kiri Saksi tidak memperhatikan dan Saksi membawa sabit yang Saksi arahkan ke ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG untuk menakut-nakuti agar mengakui apa alasan mencari MIKO;

- Bahwa asal senjata tajam jenis pedang yang dibawa Terdakwa GERI tersebut berasal dari sdr. NUROHMAN dan sdr. M. MUKSIN yang sempat pulang kerumah untuk mengambil senjata tersebut;

- Bahwa tujuan sdr. NUROHMAN dan sdr. M. MUKSIN mengambil senjata tajam hanya untuk menakut-nakuti ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG agar mengakui kenapa ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA mencari MIKO;

- Bahwa saat di jalan Saksi menyabet dengan sabuk/ikat pinggang mengenai ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG di bagian paha sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali. Pada saat sampai di tengah sawah dekat rel kereta api Dusun Panggang, Argomulyo, Sedayu, Bantul, Saksi memukul dengan menggunakan tangan kosong bagian kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bahu kanan dan ketika tangan posisi membuka mengenai bahu tangan kiri korban ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan menendang sebanyak 1(satu) kali menggunakan kaki sebelah kanan mengenai paha bagian kiri. Pada korban ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA Saksi memukul dengan tangan kanan posisi mengepal mengenai bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan menendang sebanyak 1(satu) kali mengenai betis kaki kanan atau kiri Saksi tidak memperhatikan, sedangkan teman-teman Saksi rata-rata

Halaman 53 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dan menendang mengenai bagian badan dan kaki;

- Bahwa saat ditempat kejadian Saksi melihat korban ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG mengalami luka pada bagian wajah memar dan benjol dibagian pelipis kiri tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi karena sdr. MIKO menelpon sdr. IBNU minta tolong karena di kompas / dimintai uang oleh ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan SAKSI AFIF BARIQ di SPBU Sentolo sehingga Saksi dan teman-teman yang berada di rumahnya sdr. MUKSIN langsung mendatangi ke SPBU Sentolo untuk menolong MIKO;
- Bahwa saat itu ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG, ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA dan SAKSI AFIF BARIQ melakukan perlawanan dengan cara menangkis dengan tangan dan melakukan pemukulan juga kepada teman-teman Saksi diantaranya yang Saksi ketahui mengenai sdr. MIKO dan sdr. STEVEN;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi menghampiri sdr. MIKO di SPBU Sentolo menggunakan sepeda motor semua dengan jumlah sekitar 5 (lima) motor;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi selama 4 (empat) jam dari pukul 01.00 WIB s/d pukul 05.30 WIB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mempunyai ide untuk menemui korban di SPBU adalah sdr. MIKO dari yang menentukan lokasi terjadinya kekerasan tersebut sdr. STEVEN karena STEVEN menelpon ADE FENDI yang memberitahu jika posisinya sudah berada di tengah sawah dekat rel kereta api dsr. Panggang, Argomulyo, Sedayu, Bantul;
- Bahwa situasi lokasi gelap tidak ada penerangan, sepi, cerah akan tetapi masih dapat dilihat;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut, saksi membeikan tali asih kepada korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

10. Saksi Dhika Dava Putra Wicaksana Alias Bakpao Bin Mulyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik tentang hal-hal yang Saksi lihat, dengar dan alami sendiri;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat diperiksa penyidik yang tertuang dalam berita acara penyidikan adalah benar dan tanpa tekanan;
- Bahwa sekarang Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,

Halaman 54 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan terhadap anak;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut berjumlah 3 (tiga) Anak yaitu ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA, ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan SAKSI AFIF BARIQ, sedangkan pelakunya adalah Saksi sendiri, Terdakwa GERRY, Terdakwa VENDI KURNIANTO dan teman-teman Saksi kurang lebih 12 (dua belas) orang;
- Bahwa kekerasan terhadap anak dan atau dimuka umum secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan atau penganiayaan, terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir rel kereta api, Panggang, Argomulyo, Sedayu, Bantul;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar jam 23.00 WIB kami bersama teman-teman di rumah Sdr. MUKSIN, pada saat itu di grup WA "Sedulur Lahir Batin" mendapat kabar dari saudara Miko memberitahukan bahwa Miko mempunyai permasalahan terus kami diajak menuju SPBU Sentolo untuk menemui Sdr. MIKO dan yang mempunyai permasalahan dengan Sdr. MIKO. Sesampainya di SPBU Sentolo Saksi dan teman-teman membahas permasalahan tersebut namun tidak menemui titik temu, kemudian diusir oleh petugas SPBU Sentolo, kemudian Saksi melihat Sdr. GERRY dan Sdr. IBNU memboncengkan korban ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG, sedangkan korban yang berbadan besar diboncengkan bertiga oleh Sdr. STEVEN dan satu teman Saksi yang Saksi tidak bisa mengenali karena jarak kami terlalu jauh menuju Jalan Sungapan menuju ke perempatan Pajangan dan didepan puskesmas Argo Rejo kami berpisah, yang duluan langsung menuju ke pinggir rel daerah Argomulyo, Sedayu, Bantul. Sesampainya di Bulak tersebut korban ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan satu rekannya adu mulut dengan Saksi beserta 12 (dua belas) teman Saksi. Kemudian teman ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG sparingan dengan Steven menggunakan tangan kosong, setelah itu Saksi beserta 11 (sebelas) teman Saksi memukuli dan menendangi korban ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG secara langsung dan bersama-sama dan ada salah satu teman Saksi yaitu saudara Ibnu menyundut puntung rokok yang masih menyala ke kaki korban ANAK

Halaman 55 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI YANU AJI HERLAMBANG. Setelah selesai satu lawan satu Steven ikut memukul korban ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG bergabung bersama Saksi dan 11 (sebelas) teman Saksi. Kemudian setelah Saksi dan 12 (dua belas) teman Saksi mengeroyok ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG, terjadi pengancaman oleh saudara Dimas menggunakan pedang dan oleh Terdakwa Geri menggunakan celurit secara bersama-sama, setelah diancam korban ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG mengaku kemudian Saksi pulang diantar Fendi Kurniawan. Keesokan harinya Saksi mendapat kabar bahwa ada teman korban bernama ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA menyusul ke tempat kejadian tepat setelah Saksi pulang;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa GERRY memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian lengan kiri, menendang menggunakan kaki kanan mengenai bagian paha pada korban ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG, menempelkan senjata berupa arit/sabit yang sudah rusak di telinga kanan atau kiri lupa pada korban ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG. Sedangkan Terdakwa FENDI KURNIANTO memukul menggunakan tangan kosong dan menendangi korban korban ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan satu orang sebanyak berapa kali Saksi tidak mengetahui. Saksi berperan menginjak paha dan kaki ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG pada saat pengeroyokan yang pertama;

- Bahwa ada yang menggunakan alat yaitu celurit dan pedang yang digunakan oleh Geri dan Dimas untuk mengancam korban ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dengan cara menempelkannya kepada bagian tubuh korban ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG. Sabuk ikat pinggang yang digunakan oleh Fendi Kurniawan (Pendot) untuk memukul bagian belakang korban ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG sebanyak berapa kali Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Saksi mendapatkan sabuk yang sudah tidak ada besinya saat berada tempat kejadian. Terdakwa GERRY mendapatkan senjata berupa arit/sabit yang sudah rusak darimana Saksi tidak mengetahui. DIMAS mendapatkan sabuk dari sabuk yang dipakainya sendiri. Pedang yang dibawa DIMAS Saksi tidak mengetahui milik siapa tetapi yang Saksi tahu pedang itu diambil oleh MUKSIN dan NUR dari rumah pada saat berada di pinggir rel di dusun Panggang, Argomulyo, Sedayu, Bantul;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahannya yaitu Sdr MIKO memberitahukan ada permasalahan dengan seseorang yang akan memintai

Halaman 56 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dan mengajak ketemuan dan pada saat itu Saksi bersama teman-teman sedang berkumpul di rumah MUKSIN kemudian Sdr Dimas mengajak kami untuk membantu sdr MIKO dengan bersama-sama menuju tempat yang dijanjikan untuk ketemu;

- Bahwa Saksi bersama teman-teman Saksi menggunakan sarana sepeda motor menuju ke SPBU Sentolo yang kemudian berpindah tempat di lokasi Penggeroyokan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada senjata tajam jenis pedang dan celurit yang diambil Muksin dan Nur;

- Bahwa pada saat itu senjata tajam belum dibawa, baru sampai dilokasi penggeroyokan tersebut Sdr. NUR dan Sdr. MUKSIN pulang mengambil pedang dan sabit tersebut kerumah masing-masing;

- Bahwa tujuan Saksi mengambil pedang tersebut hanya untuk menakut-nakuti korban

- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban dari SPBU Sentolo bisa sampai di lokasi pengeroyokan yang gemuk berboncengan bersama Sdr. STEVEN sedangkan korban yang kurus diboncengkan oleh Terdakwa GERRY dan Sdr. IBNU;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA dirawat di rumah sakit, tetapi saat Saksi di minta keterangan di Polsek Sedayu petugas Polsek sedayu mengatakan kepada Saksi jika salah saw korban yaitu ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA harus opname di Rumah sakit;

- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian pengeroyokan sepi penerang gelap, kejadian pengeroyokan terjadi di tempat umum di jalan kampung pinggir rel kereta api dan bisa dilihat oleh khalayak umum;

- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut, saksi membeikan tali asih kepada korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Honda Type D1B02N26L2 A/T Tahun 2019, Nomor Polisi: AB-5891-BP, Nomor Rangka: MH1JFZ13XKK08317, Nomor Mesin: JFZ1E3081166 atas nama HENNY NUR JANAH Alamat Terbah RT/RW 027/010, Pengasih, Pengasih, Kulon Progo.

Halaman 57 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan kejadian kekerasan terhadap anak dan secara bersama sama melakukan kekerasan dan keterangan yang Terdakwa I berikan di penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum maupun terlibat perkara pidana atau yang berwajib;
- Bahwa kejadian pengeroyokan atau kekerasan terhadap anak terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 04 30 Wib di pingir Rel kereta api, Panggang, Argomulyo, Sedayu, Bantul;
- Bahwa Korban dari terjadinya kekerasan secara bersama-sama yaitu ada 3 (tiga) orang yang bernama ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA, ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan SAKSI AFIF BARIQ. Sedangkan pelaku Terdakwa I sendiri dan ada kurang lebih 12 (dua belas) orang lain teman Terdakwa I yaitu Terdakwa II VENDI KURNIANTO, DHIMAS, ADI PRASETYO, ASHARI, ADE VENDI, NURROHMAN, STEVEN, DIKA DAFFA, SATYA alias ATENG, MUKSIN, MIKO, FAKESAN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I berada di rumah sdr MUKSIN di Pedusan Argosari Sedayu bersama teman-teman Terdakwa I yang berjumlah 11 (sebelas) orang. Saat itu sdr IBNU ditelepon oleh sdr MIKO yang mengatakan bahwa "NU tulung neng pom bensin Sentolo kalau MIKO dimintai uang oleh SAKSI AFIF BARIQ" kemudian IBNU mengajak Terdakwa I dan teman-teman dan kami langsung menuju ke Pom bensin Sentolo dengan menggunakan 8 (delapan) motor. Setelah sampai di Pom, Terdakwa I melihat pesan Whatsapp di group SEDULUR LAHIR BATIN yang dikirim oleh sdr MIKO yang isinya intinya meminta tolong posisi di pom bensin Sentolo dimintai uang. Saat itu ada MIKO, SAKSI AFIF BARIQ dan ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG. Setelah itu teman Terdakwa I yaitu DHIMAS cekcok dengan ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan STEVEN ditantang oleh SAKSI AFIF BARIQ kelahi dan menentukan tempat di dekat rel tengah sawah. Sekira pukul 01.00 WIB kami menuju kesana dengan posisi ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dibawa Terdakwa I dengan berboncengan bertiga dengan sdr ADE VENDI. Sedangkan SAKSI AFIF BARIQ dibonceng oleh STEVEN dan pas di jalan ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG disabet pakai sabuk oleh

Halaman 58 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr DHIMAS yang posisi di bonceng oleh DIKA DAFFA dan menuju ke tengah sawah dekat rel. Setelah itu sdr STEVEN dan SAKSI AFIF BARIQ berkelahi satu lawan satu dan SAKSI AFIF BARIQ mengaku kalah. Terdakwa I melihat ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dikeroyok oleh teman-teman Terdakwa I dan Terdakwa I juga ikut memukul ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG. Selain memukul ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG, teman-teman Terdakwa I juga memukul SAKSI AFIF BARIQ setelah itu ada yang memeriksa handphone milik ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG ada nada chat yang isinya "nek wes ketemu MIKO ngabari" dan saat Terdakwa I tanya maksudnya apa namun tidak mengaku dan teman Terdakwa I yaitu sdr NURROHMAN dan sdr MUKSIN pulang mengambil senjata tajam berupa pedang. Yang pertama pedang Terdakwa I pegang kemudian Terdakwa I tempelkan di telinga korban ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG agar ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG jujur, kemudian sdr DIMAS menggunakan sabit yang ditemukan di lokasi dengan maksud agar ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG jujur kalau ketemu Miko suruh ngabari temannya itu maksudnya apa dan akhirnya ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG jujur yang mengatakan bahwa "iya bahwa MIKO mau di keroyok oleh teman-teman ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG". Setelah itu ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA di WA oleh SAKSI AFIF BARIQ disuruh datang ke lokasi dan setelah datang ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA ditanya namun saat itu Terdakwa I tidak ada di tempat karena posisi Terdakwa I sedang membeli minuman di alfamart dan saat Terdakwa I tiba di lokasi kondisi ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA sudah dipukuli oleh teman-teman Terdakwa I dan Terdakwa I juga ikut memukul dan menendang mengenai kaki ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA dan ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA langsung lari kesawah dikejar oleh sdr IBNU dan dibawa naik ke atas. Setelah itu sekitar pukul 05.00 WIB kami mau bubar namun saat itu ada orang lewat dan polisi datang kemudian kami bubar dan Terdakwa I pulang;

- Bahwa Terdakwa I tidak menggunakan alat senjata tajam, ada teman Terdakwa I yaitu Sdr DIMAS menggunakan alat berupa ikat pinggang. Terdakwa I membawa sabit akan tetapi tidak digunakan untuk memukul korban;
- Bahwa Terdakwa I melakukan kekerasan terhadap saksi AFIF BARIQ dengan cara memukul dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan sebelah kanan dan memukul dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali mengenai lengan sebelah kiri. Terhadap anak saksi (korban) ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dengan cara memukul 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan mengepal dan menempelkan pedang ke telinga sebelah kanan. Terhadap

Halaman 59 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi (korban) ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA PRASETYA dengan cara menendang dengan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai paha sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa I tidak ada permasalahan dengan korban, yang mempunyai masalah adalah antara teman Terdakwa I yaitu Sdr. MIKO dengan korban terkait dengan uang yang ditagih, akan tetapi Terdakwa I tidak mengetahui secara persis permasalahannya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I yang mengajak menemui korban adalah Sdr. MIKO, dan yang mengajak ke lokasi pinggir rel adalah STEVEN karena akan berkelahi satu lawan satu dengan saksi AFIF BARIQ;
- Bahwa saat itu situasi sepi dan penerangan kurang, akan tetapi masih dapat dilihat;
- Bahwa saat dilakukan kekerasan, korban tidak ada yang melawan;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nopol lupa namun saat ini motor tersebut sudah dijual oleh orang tua Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak menggunakan alat untuk melakukan kekerasan, ada teman Terdakwa I Sdr DIMAS menggunakan alat berupa ikat pinggang. Terdakwa I membawa sabit akan tetapi tidak digunakan untuk memukul korban;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan pedang dari sdr MUKSIN dengan ciri ciri panjang 40cm warna karatan, tujuannya agar ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG jujur bahwa mau mengeroyok MIKO dan telah Terdakwa I buang;
- Bahwa tujuan sdr DHIMAS menggunakan sabit pada saat kejadian agar ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG jujur bahwa mau mengeroyok MIKO;
- Bahwa saat itu Terdakwa I tidak melihat korban menderita memar dan pakaian yang dikenakan korban kotor karena korban lari melalui sawah dan dikejar;
- Bahwa Terdakwa I menyesal atas perbuatan kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan Terdakwa I bersama teman lainnya;
- Bahwa Terdakwa I sudah memberikan uang berobot kepada korban sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan

Halaman 60 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian kekerasan terhadap anak dan secara bersama sama melakukan kekerasan dan keterangan yang Terdakwa I berikan di penyidik tersebut benar;

- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum maupun terlibat perkara pidana atau yang berwajib;
- Bahwa kejadian pengeroiyokan atau kekerasan terhadap anak terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 04 30 Wib di pingir Rel kereta api, Panggang, Argomulyo, Sedayu, Bantul;
- Bahwa Korban dari terjadinya kekerasan secara bersama-sama yaitu ada 3 (tiga) orang yang bernama ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA, ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBAH dan SAKSI AFIF BARIQ. Sedangkan pelaku Terdakwa II sendiri dan ada kurang lebih 12 (dua belas) orang lain teman Terdakwa I yaitu GERRY WICAKSONO, ASHARI, VENDI KURNIANTO, ADE VENDI, NURROHMAN, STEVEN, DIKA DAFFA, SATYA alias ATENG, MUKSIN, MIKO, FAKESAN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa II menjemput Sdr. BASORI untuk main ke rumah Sdr. MUKSIN kemudian Terdakwa II sampai dirumah Sdr. MUKSIN sudah banyak yang datang antar lain Sdr. DIMAS, Terdakwa I GERRY, Sdr. STEPEN, Sdr. ATENG, Sdr. ANDIKA Alias BAKPO, Sdr. FAKESAN, Sdr. MUHSIN, Sdr. IBNU, Sdr. NUR, Sdr. ADE VENDI. Pada saat itu dimintai tolong oleh Sdr. MIKO dengan cara mengirim pesan di GRUP WA "SEDULUR LAHIR BANTIN" katanya Sdr. MIKO mau diculik dan ditagih uang. Kemudian Terdakwa II sekira pukul 23. 00 WIB menuju SPBU Sentolo, sesampainya di SPBU Setolo sudah ada Sdr. MIKO dan 2 (orang) korban setelah itu rombongan kami berembuk namun tidak ada titik temu dan oleh petugas SPBU Sentolo disuruh untuk pindah. Setelah itu korban diboncengkan tiga oleh Terdakwa II lupa mengarah ke Sedayu dan di jalan sempat disabet menggunakan sabuk oleh DIKA Alias BAKPO mengenai badan. Setelah itu sesampainya di bulak sawah di pinggir rel kereta api, Dusun Panggang, Argomulyo, Sedayu, Bantul, korban yang berbadan besar ditanya-tanyai dan berkelahi dengan Sdr. STEPEN namun korban yang berbadan besar mengakui kalah. Selanjutnya korban yang berbadan kecil dikeroyok oleh Terdakwa II dan 12 (dua belas) teman Terdakwa II termasuk MIKO berupa dipukul dan ditendang dibagian perut. Sdr. DIMAS dan Terdakwa GERRY mengancam dengan celurit dan pedang yang di bawa Sdr. NUR dan Sdr. MUHSIN. Setelah itu ada datang lagi korban atas nama ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA yang kemudian dikeroyok oleh Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II. Pengroyokan tersebut berlangsung sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB saat sudah

Halaman 61 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang. Pengroyokan tersebut berhenti dikarenakan ada seseorang datang menanyai salah satu teman Terdakwa II, setelah itu seseorang meninggalkan lokasi dan menelepon seseorang dan Terdakwa II dengan rombongan Terdakwa II meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa II melakukan kekerasan terhadap ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA PRASETYA dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai lengan. Terhadap ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBAH dengan cara memukul dan menendang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa II memukul korban mengenai badan korban bagian lengan kanan. Sedangkan teman-teman Terdakwa II rata-rata memukul mengenai bagian badan dan menendang pada bagian perut dan kak;
- Bahwa saat itu Terdakwa II tidak melihat korban menderita memar dan pakaian yang dikenakan korban kotor karena korban lari melalui sawah dan di kejar;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada permasalahan dengan korban, yang mempunyai masalah adalah antara teman Terdakwa II yaitu Sdr. MIKO dengan korban terkait dengan uang yang ditagih, akan tetapi Terdakwa II tidak mengetahui persis permasalahannya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II berboncengan dengan basori menggunakan sepeda motor menggunakan sepeda motor milik STEPEN menuju ke SPBU Sentolo;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui yang mempunyai ide untuk menemui korban dan membawa ke lokasi pingir rel kereta api, Panggang, Argomulyo, Sedayu, Bantul, karena Terdakwa II hanya ikut dan membonceng Sdr. BASORI;
- Bahwa saat itu situasi sepi dan penerangan kurang, akan tetapi masih dapat dilihat;
- Bahwa Kejadian tersebut bisa berhenti karena matahari sudah muncul dan lokasi kejadian sudah terang dan ada orang yang mau kesawah, selain itu ada yang membubarkan yaitu Terdakwa II dan Sdr. DIMAS;
- Bahwa saat itu Terdakwa II tidak melihat korban menderita memar dan pakaian yang dikenakan korban kotor karena korban lari melalui sawah dan di kejar;
- Bahwa Terdakwa II menyesal atas perbuatan kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan Terdakwa II bersama teman lainnya ;
- Bahwa Terdakwa II sudah memberikan uang berobat kepada korban sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 62 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 22.30 WIB SAKSI KORBAN AFIF BARIQ sedang bersama dengan ANAK SAKSI KORBAN YANU AJI HERLAMBANG, lalu ANAK SAKSI KORBAN YANU AJI HERLAMBANG dihubungi oleh MIKO untuk ketemuan di Jembatan Bantar dengan alasan penyerahan uang milik DANI karena sebelumnya DANI ada permasalahan dengan MIKO dan DANI minta tolong ke Saksi dan ANAK SAKSI KORBAN YANU AJI HERLAMBANG untuk menagih uang kepada MIKO sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun tidak jadi bertemu di jembatan Bantar yang pada akhirnya bertemu di SPBU Sentolo. Setelah sepakat tempatnya SAKSI AFIF BARIQ langsung pergi ke SPBU Sentolo bersama ANAK SAKSI KORBAN YANU AJI HERLAMBANG dengan berboncengan sepeda motor milik SAKSI AFIF BARIQ, dan tidak lama kemudian MIKO datang bersama 1 (satu) orang temannya. Setelah itu Saksi menanyakan kepada MIKO “uangnya mana?”, kemudian MIKO mengatakan bahwa “uang ada di temannya mau menuju ke sini” dan setelah SAKSI KORBAN AFIF BARIQ menunggu ternyata teman MIKO yang datang banyak dan SAKSI KORBAN AFIF BARIQ diajak untuk berkelahi dengan tempat yang ditentukan yaitu di wilayah Sedayu dengan rombongan MIKO dengan perjanjian kalau berkelahi maka uang kembali dan masalah selesai. Namun kenyataanya setelah perkelahian selesai ANAK SAKSI KORBAN YANU AJI HERLAMBANG dipukuli MIKO dan teman-temannya dan selama SAKSI KORBAN AFIF BARIQ berada di lokasi diancam oleh MIKO dengan kata-kata “kalau tidak ada teman yang datang tidak boleh pulang”, dan teman MIKO membuat story whatsapp dengan kata-kata “minta tolong” memakai ponsel milik ANAK SAKSI Y KORBAN ANU AJI HERLAMBANG dan ANAK SAKSI KORBAN ANDIKA PRASETYA merespon story tersebut dengan kata-kata “kenapa?” dan dijawab oleh rombongan MIKO bahwa kehabisan bensin dan streng motor putus dan tidak lama kemudian ANAK SAKSI KORBAN ANDIKA PRASETYA datang dan begitu melepas helm ANAK SAKSI KORBAN ANDIKA PRASETYA langsung dipukuli teman-teman MIKO secara brutal setelah itu ditolong warga dan Polisi Polsek Sedayu;
- Bahwa setelah selesai dipukuli kurang lebih pukul 05.00 WIB ada warga yang lewat jalan tersebut dan menayai kepada rombongan dengan kata-

Halaman 63 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata "IKI ONO OPO? TAWURAN PO?" dan dijawab oleh salah satu pelaku "MBOTEN PAK, NIKI FOTO-FOTO" kemudian warga tersebut melihat Saksi KORBAN AFIF BARIQ dalam kondisi berlumuran lumpur dan menanyakan apakah Saksi dipukuli dan Saksi KORBAN AFIF BARIQ menjawab "TIDAK PAK, SAKSI JATUH KE SAWAH" setelah itu warga tersebut pergi;

- Bahwa kekerasan terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 04.30 WIB di bulak sawah yang terletak di Dusun Panggang Desa/Kel. Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Bahwa korban kekerasan adalah SAKSI KORBAN AFIF BARIQ, ANAK SAKSI KORBAN ANDIKA PRASETYA dan ANAK SAKSI KORBAN YANU AJI HERLAMBANG;

- Bahwa pelaku kekerasan adalah MIKO, Terdakwa I GERRY WICAKSONO, Terdakwa II VENDI KURNIANTO beserta Sdr. IBNU, Sdr. BASORI, Sdr. NUR alias BONCEL, Sdr. ATENG, Sdr. STEVEN, Sdr. FAKESAN, Sdr. DIMAS, Sdr. DIKA alias BAKPO, Sdr. MIKO dan Sdr. ADE FENDI;

- Bahwa permasalahan bermula antara antara DANI dengan MIKO terkait dengan uang yang dipinjam MIKO kepada DANI, kemudian DANI meminta tolong kepada ANAK SAKSI KORBAN YANU AJI HERLAMBANG dan SAKSI KORBAN AFIF BARIQ untuk menagih uang tersebut kepada MIKO. ANAK SAKSI KORBAN YANU AJI HERLAMBANG dan SAKSI KORBAN AFIF BARIQ bersedia menagih karena merasa kasihan kepada DANI;

- Bahwa awalnya posisi ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG duduk jongkok di bawah dan pelaku berada di depan ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dengan posisi berdiri dan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dan saat dikeroyok ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG sempat berdiri. Sedangkan posisi ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA saat turun dari sepeda motor posisi berdiri karena tidak menjawab pertanyaan kemudian ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA langsung dikeroyok dan sempat melarikan diri dan terperosok di sawah kemudian di angkat oleh Sdr. IBNU dan langsung di kroyok;

- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian pengeroyokan sepi penerang gelap, kejadian pengeroyokan terjadi di tempat umum di jalan kampung pinggir rel kereta api dan bisa dilihat oleh khalayak umum;

- Bahwa cara Para Terdakwa serta teman lainnya dalam melakukan pengeroyokan tersebut, yaitu:

- Bahwa Terdakwa I GERRY dengan cara memukul menggunakan tangan kosong ke arah pundak ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG

Halaman 64 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian lengan kiri sebanyak 2 (dua) kali, menendang kaki kiri ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG sebanyak 3 (tiga) kali dan juga sempat menodongkan arit ke arah telinga ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG. Terdakwa I GERRY memukul menggunakan tangan kosong ke arah badan ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA serta menendang menggunakan kaki kanan mengenai bagian paha sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa II VENDI KURNIANTO dengan cara memukul dengan tangan dan menendang menggunakan kaki ke arah badan ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan memukul dengan tangan dan menendang menggunakan kaki ke arah badan ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA;

- Bahwa Sdr. DIMAS, dengan cara memukul menggunakan tangan kosong ke arah badan sebanyak berapa kali Saksi tidak dapat mengingat kepada ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG, dan juga sempat menodongkan pedang ke arah leher ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA, tetapi saat perjalanan menuju rel kereta api Sdr. DIMAS sempat memukul menggunakan ikat kepada YANU sebanyak beberapa kali;

- Bahwa Sdr. MUKSIN dengan cara memukul menggunakan tangan kosong ke arah perut ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA, dan menendang menggunakan kaki ke arah lengan ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA. Sdr. MUKSIN melakukan kekerasan dengan cara memukul bagian perut sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali menggunakan tangan kanan posisi mengepal dan menendang korban bagian kaki sekitar 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali menggunakan kaki kanan mengenai kaki korban sebelah kiri bagian betis;

- Bahwa Sdr. ADE FENDI dengan cara memukul menggunakan tangan kosong ke arah bagian perut dan lengan ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG masing-masing sebanyak 5 (lima) kali dan menendang kaki, sedangkan terhadap ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA menyabet menggunakan sabuk yang sudah tidak ada besinya ke arah bagian pundak kanan atau kiri sebanyak 5 (lima);

- Bahwa Sdr. ASHARI FEBRIYANTO Alias BASORI, dengan cara menendang menggunakan kaki ke arah paha ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan memukul menggunakan tangan kosong ke arah badan ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA mengenai lengan sebelah kiri serta

Halaman 65 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang korban mengenai bagian bawah pinggang sebelah kanan kaki korban;

- Bahwa Sdr. MIKO dengan cara memukul menggunakan tangan ke arah dada ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan menendang dengan menggunakan kaki ke arah punggung ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG, dan memukul menggunakan tangan ke arah dada ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA:

- Bahwa Sdr. IBNU dengan cara memukul menggunakan tangan ke arah badan ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan menempelkan bara rokok di telapak kaki YANU, dan saat ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA lari saat dikeroyok yang kemudian terperosok di sawah yang kemudian Sdr. IBNU menarik keluar dari sawah yang kemudian memukul ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA ke arah badan,

- Bahwa Sdr. FAKESAN dengan cara menendang ke arah dada ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan memukul ke arah lengan ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan menendang dengan menggunakan kaki dan memukul menggunakan tangan ke arah badan ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA:

- Bahwa Sdr. STEVEN awalnya duel/bertarung dengan temannya ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG, kemudian saat melakukan pengeroyokan kepada YANU, Sdr. STEVEN memukul dengan tangan kosong dan menendang menggunakan kaki ke arah badan ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan memukul menggunakan tangan kosong ke arah badan ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA:

- Bahwa Sdr. SATYA Alias ATENG dengan cara memukul dengan tangan dan menendang menggunakan kaki ke arah badan ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan memukul dengan tangan dan menendang menggunakan kaki ke arah badan ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA:

- Bahwa Sdr. DIKA dengan cara memukul dengan tangan kosong ke arah badan ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan memukul dengan tangan kosong ke arah badan ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA;

- Bahwa Saksi Nurrohman Adi Kurniawan Alias Nur Alias Boncel Bin Sumadiyono dengan cara memukul menggunakan tangan kosong di bagian pundak kiri sebanyak 3 (tiga) kali ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG, dan menendang paha sebanyak 3 (tiga) kali YANU dan memukul dengan tangan sebanyak 4 (empat) kali ke dada ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA;

Halaman 66 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG duduk ditengah berboncengan tiga bersama Terdakwa GERRY bersama IBNU. SAKSI AFIF BARIQ diboncengkan bersama STEVEN;
- Bahwa saudara STEVEN yang mempunyai inisiatif membawa ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan SAKSI AFIF BARIQ di pinggir Rel kereta api, Panggang, Argomulya, Sedayu, Bantul;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menemui korban di SPBU adalah sdr. MIKO;
- Bahwa SAKSI KORBAN AFIF BARIQ dipukul oleh Para Terdakwa dan teman-temannya mengenai dibagian belakang kepala sebanyak 5 (lima) kali, ditendang menggunakan kaki kanan mengenai badan Saksi namun Saksi tidak dapat mengingat banyaknya tendangan tersebut dan Saksi dipukul dengan tangan kosong mengepal mengenai bagian wajah Saksi bagian kanan dan kiri kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali. Pemukulan tersebut tidak menggunakan senjata;
- Bahwa setelah kejadian tersebut SAKSI KORBAN AFIF BARIQ masih bisa mengalami aktifitas seperti biasa, namun Saksi hanya merasa ketakutan;
- Bahwa atas kejadian kekerasan yang dialami SAKSI KORBAN AFIF BARIQ, Saksi sudah diberikan uang penggantian dari keluarga pelaku sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga dari pihak pelaku sudah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa di tubuh ANAK SAKSI KORBAN YANU AJI HERLAMBANG ada luka sayatan dibagian telinga dan luka-luka lebam. Luka-luka sayatan dibagian telinga Saksi, itu karena digesek menggunakan celurit;
- Bahwa ANAK SAKSI KORBAN YANU AJI HERLAMBANG tidak bisa melakukan aktifitas dikarenakan setelah kejadian tersebut merasakan pusing dan tangan dan kaki Saksi masih memar dan Saksi tidak bisa beraktifitas karena pusing dan sakit seluruh badan dan Saksi juga 3 (tiga) hari tidak masuk sekolah. Akibat kejadian tersebut Saksi menjadi trauma dan 2 (dua) sampai dengan 2 (tiga) bulan tidak keluar rumah;
- Bahwa ANAK SAKSI KORBAN YANU AJI HERLAMBANG datang di SPBU Sentolo hanya mengantar SAKSI KORBAN AFIF BARIQ untuk menagih uang kepada MIKO;
- Bahwa dari keluarga pelaku telah memberikan uang ganti rugi dan uang ganti rugi yang diberikan ke ANAK SAKSI KORBAN YANU AJI HERLAMBANG sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa ANAK SAKSI KORBAN ANDHIKA PRASETYA dipukul pada bagian badan Saksi berkali-kali dan juga dipukul bagian kepala. Seingat Saksi ada yang

Halaman 67 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa senjata tajam jenis clurit namun senjata tajam tersebut tidak digunakan untuk melukai Saksi. Saksi sempat memukul pelaku;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, aktifitas ANAK SAKSI KORBAN ANDHIKA PRASETYA menjadi terganggu, Saksi selama 5 (lima) hari tidak masuk sekolah akhirnya visum biaya sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budi Kanoto selaku ayah dari ANAK SAKSI KORBAN ANDHIKA PRASETYA, ANAK SAKSI KORBAN ANDHIKA PRASETYA berobat dan opname di Rumah Sakit Kharisma Paramedika Kulonprogo. Anak Saksi tidak bisa beraktifitas selama 10 (sepuluh) hari dikarenakan setelah kejadian tersebut merasakan pusing dan mual dan sakit sekujur tubuh dan harus dirawat dirumah sakit;
- Bahwa atas kejadian pengeroyokan tersebut kemudian Saksi Budi Kanoto melaporkan para Terdakwa beserta pelaku lainnya ke pihak kepolisian dan akhirnya para Terdakwa dan pelaku lainnya diamankan;
- Bahwa dari keluarga pelaku telah memberikan uang ganti rugi dan uang ganti rugi yang diberikan ke ANAK SAKSI KORBAN ANDHIKA PRASETYA sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi Budi Kanoto mengetahui soal whatsapp dari pelaku dengan menggunakan ponsel ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG yang isinya meminta tolong karena kehabisan bensin di daerah sedayu, Saksi mengetahui karena Saksi mendapat cerita dari anak Saksi;
- Bahwa Saksi Budi Kanoto sendiri tidak minta santunan dari keluarga Para Terdakwa, namun dari pihak keluarga Para Terdakwa dan pelaku lainnya akan memberikan santunan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), karena keuangannya lagi mepet jadi yang pertama baru diserahkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Uang santunan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) belum diberikan semua;
- Bahwa ketika di Polsek Sedayu sudah ada perdamaian antara keluarga pelaku dan korban;
- Bahwa saat terjadi pengeroyokan di wilayah Sedayu, ada uang milik SAKSI AFIF BARIQ yang diambil yaitu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat kejadian kekerasan, uang yang ANAK SAKSI KORBAN YANU AJI HERLAMBANG yang diambil sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ponsel milik Saksi Korban;

Halaman 68 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian kekerasan tersebut barang milik ANAK SAKSI KORBAN ANDHIKA PRASETYA yang telah diambil yaitu uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik senjata tajam jenis pedang adalah sdr Nur, sedangkan senjata tajam jenis sabit adalah milik sdr Dimas;
- Bahwa tujuan mengambil senjata tajam tersebut hanya untuk menakut-nakuti Saksi Korban;
- Bahwa yang menggunakan senjata tajam jenis pedang adalah Sdr. DIMAS dan untuk arit (cengkrong) yang mempergunakan Terdakwa I GERRY;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan tali asih kepada korban masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: 09.01/RSUKP/VER/III/2023 tertanggal 28 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ali Fran Silo Simanjuntak, dokter pada Rumah Sakit Umum Kharisma Paramedika, telah dilakukan pemeriksaan pasien atas nama Andhika Prasetya dengan kesimpulan ditemukan luka-luka dan lebam dengan *diagnosa multiple vulnus excoriasi* dan *vulnus laceratum* diduga disebabkan benturan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: 09.02/RSUKP/VER/III/2023 tertanggal 28 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ali Fran Silo Simanjuntak, dokter pada Rumah Sakit Umum Kharisma Paramedika, telah dilakukan pemeriksaan pasien atas nama Yanu Aji Herlambang dengan kesimpulan ditemukan luka-luka dan lebam dengan *diagnosa multiple vulnus excoriasi* dan *vulnus laceratum* diduga disebabkan benturan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: 440/180 tertanggal 06 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annafsul Mutmainah, dokter pada Puskesmas Sedayu Satu Bantul, telah dilakukan pemeriksaan pasien atas nama Andhika Prasetya dengan kesimpulan luka memar dan lecet di badan diakibatkan trauma benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulonprogo tertanggal 03 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Aulia Ramdhani Sugesti, SST, pekerja sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulonprogo, terhadap Andhika Prasetya,

Halaman 69 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan klien sudah mampu mengatasi rasa takutnya dan sudah kembali bersekolah;

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulonprogo tertanggal 03 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Aulia Ramdhani Sugesti, SST, pekerja sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulonprogo, terhadap Yanu Aji Herlambang, dengan kesimpulan klien sudah mampu mengatasi rasa takutnya dan sudah kembali bersekolah;
- Bahwa Surat Kesepakatan Damai Antara Pihak Korban dan Pelaku tertanggal 13 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Korban yang diwakili oleh Bapak Budi dan Pihak Pelaku yang diwakili oleh Bapak Ratno dan Bapak Sumadi, yang menerangkan Pihak Pelaku memberikan uang santunan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi sudah diberikan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan kekurangannya menyusul;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum maupun terlibat perkara pidana atau yang berwajib;
- Bahwa penyidik Polres Bantul telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah STNK Honda Type D1B02N26L2 A/T Tahun 2019, Nomor Polisi: AB-5891-BP, Nomor Rangka: MH1JFZ13XKK08317, Nomor Mesin: JFZ1E3081166 atas nama HENNY NUR JANAH Alamat Terbah RT/RW 027/010, Pengasih, Pengasih, Kulon Progo.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan

Halaman 70 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, yang dimaksud dengan pengertian "Setiap orang" adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur "Setiap orang" bukan merupakan unsur pokok (*bestandeel delict*) tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan identitas pelaku dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa I VENDI KURNIANTO ALIAS PENDOT BIN ENDIYANTO dan Terdakwa II GERRY WICAKSONO BIN SUKARDI ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Para Anak dan saksi-saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Para Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian Para Anak bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab dan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dimaksud bersifat alternatif, sehingga dalam hal ini akan langsung dipilih salah satu sub-unsur yang

Halaman 71 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan berdasarkan fakta hukum di persidangan dan untuk sub-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan atau dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” (*medepleger*) adalah bersama-sama melakukan, artinya sekurang-kurangnya harus ada dua orang secara bersama-sama yang melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar (*bewuste samenwerking*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, yang dimaksud dengan “Anak” dalam unsur ini sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Bahwa berdasarkan:

- Nomor Induk Kependudukan: 3671020511050007 menyatakan Anak Korban Andhika Prasetya lahir di Tangerang tanggal 05 November, sehingga saat ini Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Nomor Induk Kependudukan: 34010211001060021 menyatakan Anak Korban Yanu Aji Herlambang lahir di Kulonprogo tanggal 10 Januari 2006, sehingga saat ini Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Sehingga Para Anak Korban tersebut dapat digolongkan sebagai “Anak” sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 22.30 WIB SAKSI KORBAN AFIF BARIQ sedang bersama dengan ANAK SAKSI KORBAN YANU AJI HERLAMBANG, lalu ANAK SAKSI KORBAN YANU AJI HERLAMBANG

Halaman 72 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh MIKO untuk ketemuan di Jembatan Bantar dengan alasan penyerahan uang milik DANI karena sebelumnya DANI ada permasalahan dengan MIKO, sehingga DANI meminta tolong ke SAKSI KORBAN AFIF BARIQ dan ANAK SAKSI KORBAN YANU AJI HERLAMBANG untuk menagih uang kepada MIKO sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun tidak jadi bertemu di jembatan Bantar yang pada akhirnya bertemu di SPBU Sentolo. Setelah sepakat bertemu di SPBU Sentolo, SAKSI AFIF BARIQ langsung pergi ke SPBU Sentolo bersama ANAK SAKSI KORBAN YANU AJI HERLAMBANG dengan berboncengan sepeda motor milik SAKSI AFIF BARIQ, dan tidak lama kemudian MIKO datang bersama 1 (satu) orang temannya. Setelah itu Saksi menanyakan kepada MIKO “uangnya mana?”, kemudian MIKO mengatakan bahwa “uang ada di temannya mau menuju kesini” dan setelah SAKSI KORBAN AFIF BARIQ menunggu ternyata teman MIKO yang datang banyak dan SAKSI KORBAN AFIF BARIQ diajak untuk berkelahi dengan tempat yang ditentukan yaitu di wilayah Sedayu dengan rombongan MIKO dengan perjanjian kalau berkelahi maka uang kembali dan masalah selesai. Namun kenyataannya setelah perkelahian selesai ANAK SAKSI KORBAN YANU AJI HERLAMBANG dipukuli MIKO bersama teman-temannya sekitar 11 (sebelas) orang dan selama SAKSI KORBAN AFIF BARIQ berada di lokasi diancam oleh MIKO dengan kata-kata “kalau tidak ada teman yang datang tidak boleh pulang”, dan teman MIKO membuat story whatsapp dengan kata-kata “minta tolong” memakai ponsel milik ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG, kemudian ANAK SAKSI KORBAN ANDIKA PRASETYA merespon story tersebut dengan kata-kata “kenapa?” dan dijawab oleh rombongan MIKO bahwa kehabisan bensin dan streng motor putus dan tidak lama kemudian ANAK SAKSI KORBAN ANDIKA PRASETYA datang dan begitu melepas helm ANAK SAKSI KORBAN ANDIKA PRASETYA langsung dipukuli teman-teman MIKO. Setelah selesai dipukuli kurang lebih pukul 05.00 WIB ada warga yang lewat jalan tersebut dan menanyai kepada rombongan dengan kata-kata “IKI ONO OPO? TAWURAN PO?” dan dijawab oleh salah satu pelaku “MBOTEN PAK, NIKI FOTO-FOTO” kemudian warga tersebut melihat Saksi KORBAN AFIF BARIQ dalam kondisi berlumuran lumpur dan menanyakan apakah Saksi dipukuli dan Saksi KORBAN AFIF BARIQ menjawab “TIDAK PAK, SAYA JATUH KE SAWAH” setelah itu warga

Halaman 73 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pergi. Ketika warga tersebut pergi, ternyata diam-diam menelepon polisi. Sekitar pukul 06.00 WIB pada saat mau pindah lokasi, waktu itu pada saat ANAK SAKSI KORBAN ANDIKA PRASETYA menyiapkan sepeda motor, warga tersebut datang lagi dan mencabut konci motor ANAK SAKSI KORBAN ANDIKA PRASETYA. Pada saat warga mencabut kunci sepeda motor ANAK SAKSI KORBAN ANDIKA PRASETYA, lalu ada 1 (satu) orang polisi datang mengendarai sepeda motor, saat itu polisi membawa peralon mau memukul ANAK SAKSI KORBAN ANDIKA PRASETYA karena mengira ANAK SAKSI KORBAN ANDIKA PRASETYA pelakunya. Setelah itu ANAK SAKSI KORBAN ANDIKA PRASETYA dibawa polisi ke penampungan dulu, sesampainya di penampungan disana sudah ada ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan SAKSI AFIF BARIQ;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II beserta teman-temannya terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 04.30 WIB di bulak sawah yang terletak di Dusun Panggang Desa/Kel. Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan situasi dan kondisi pada saat kejadian pengeroyokan sepi penerang gelap, kejadian pengeroyokan terjadi di tempat umum di jalan kampung pinggir rel kereta api dan bisa dilihat oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa korban kekerasan adalah SAKSI KORBAN AFIF BARIQ, ANAK SAKSI KORBAN ANDIKA PRASETYA dan ANAK SAKSI KORBAN YANU AJI HERLAMBANG;

Menimbang, bahwa pelaku kekerasan adalah MIKO, Terdakwa I GERRY WICAKSONO, Terdakwa II VENDI KURNIANTO beserta Sdr. IBNU, Sdr. BASORI, Sdr. NUR alias BONCEL, Sdr. ATENG, Sdr. STEVEN, Sdr. FAKESAN, Sdr. DIMAS, Sdr. DIKA alias BAKPO, Sdr. MIKO dan Sdr. ADE FENDI;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa serta teman lainnya dalam melakukan pengeroyokan tersebut, yaitu:

- Bahwa Terdakwa I GERRY dengan cara memukul menggunakan tangan kosong ke arah pundak ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG mengenai bagian lengan kiri sebanyak 2 (dua) kali, menendang kaki kiri ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG sebanyak 3 (tiga) kali dan juga sempat menodongkan arit kearah telinga ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG. Terdakwa I GERRY memukul menggunakan tangan kosong ke arah badan ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA serta

Halaman 74 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menendang menggunakan kaki kanan mengenai bagian paha sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa II VENDI KURNIANTO dengan cara memukul dengan tangan dan menendang menggunakan kaki ke arah badan ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan memukul dengan tangan dan menendang menggunakan kaki ke arah badan ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA;

- Bahwa Sdr. DIMAS, dengan cara memukul menggunakan tangan kosong ke arah badan sebanyak berapa kali Saksi tidak dapat mengingat kepada ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG, dan juga sempat menodongkan pedang ke arah leher ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA, tetapi saat perjalanan menuju rel kereta api Sdr. DIMAS sempat memukul menggunakan ikat kepada YANU sebanyak beberapa kali;

- Bahwa Sdr. MUKSIN dengan cara memukul menggunakan tangan kosong ke arah perut ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA, dan menendang menggunakan kaki ke arah lengan ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA. Sdr. MUKSIN melakukan kekerasan dengan cara memukul bagian perut sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali menggunakan tangan kanan posisi mengepal dan menendang korban bagian kaki sekitar 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali menggunakan kaki kanan mengenai kaki korban sebelah kiri bagian betis;

- Bahwa Sdr. ADE FENDI dengan cara memukul menggunakan tangan kosong ke arah bagian perut dan lengan ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG masing-masing sebanyak 5 (lima) kali dan menendang kaki, sedangkan terhadap ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA menyalak menggunakan sabuk yang sudah tidak ada besinya ke arah bagian pundak kanan atau kiri sebanyak 5 (lima);

- Bahwa Sdr. ASHARI FEBRIYANTO Alias BASORI, dengan cara menendang menggunakan kaki ke arah paha ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan memukul menggunakan tangan kosong ke arah badan ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA mengenai lengan sebelah kiri serta menendang korban mengenai bagian bawah pinggang sebelah kanan kaki korban;

- Bahwa Sdr. MIKO dengan cara memukul menggunakan tangan ke arah dada ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan menendang

Halaman 75 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kaki ke arah punggung ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG, dan memukul menggunakan tangan ke arah dada ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA:

- Bahwa Sdr. IBNU dengan cara memukul menggunakan tangan ke arah badan ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan menempelkan bara rokok di telapak kaki YANU, dan saat ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA lari saat dikeroyok yang kemudian terperosok di sawah yang kemudian Sdr. IBNU menarik keluar dari sawah yang kemudian memukul ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA ke arah badan,

- Bahwa Sdr. FAKESAN dengan cara menendang ke arah dada ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan memukul ke arah lengan ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan menendang dengan menggunakan kaki dan memukul menggunakan tangan ke arah badan ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA:

- Bahwa Sdr. STEVEN awalnya duel/bertarung dengan temannya ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG, kemudian saat melakukan pengeroyokan kepada YANU, Sdr. STEVEN memukul dengan tangan kosong dan menendang menggunakan kaki ke arah badan ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan memukul menggunakan tangan kosong ke arah badan ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA:

- Bahwa Sdr. SATYA Alias ATENG dengan cara memukul dengan tangan dan menendang menggunakan kaki ke arah badan ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan memukul dengan tangan dan menendang menggunakan kaki ke arah badan ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA:

- Bahwa Sdr. DIKA dengan cara memukul dengan tangan kosong ke arah badan ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan memukul dengan tangan kosong ke arah badan ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA;

- Bahwa Saksi Nurrohman Adi Kurniawan Alias Nur Alias Boncel Bin Sumadiyono dengan cara memukul menggunakan tangan kosong di bagian pundak kiri sebanyak 3 (tiga) kali ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG, dan menendang paha sebanyak 3 (tiga) kali YANU dan memukul dengan tangan sebanyak 4 (empat) kali ke dada ANAK SAKSI ANDHIKA PRASETYA;

Menimbang, bahwa saudara STEVEN yang mempunyai inisiatif membawa ANAK SAKSI YANU AJI HERLAMBANG dan SAKSI AFIF BARIQ di

Halaman 76 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir rel kereta api, Panggang, Argomulya, Sedayu, Bantul. Sedangkan yang mempunyai ide untuk menemui korban di SPBU adalah sdr. MIKO;

Menimbang, bahwa pemilik senjata tajam jenis pedang adalah sdr Nur, sedangkan senjata tajam jenis sabit adalah milik sdr Dimas. Tujuan mengambil senjata tajam tersebut hanya untuk menakut-nakuti Saksi Korban. Yang menggunakan senjata tajam jenis pedang adalah Sdr. DIMAS dan untuk arit (cengkrong) yang mempergunakan adalah Terdakwa I GERRY;

Menimbang, bahwa SAKSI KORBAN AFIF BARIQ dipukul oleh Para Terdakwa dan teman-temannya mengenai dibagian belakang kepala sebanyak 5 (lima) kali, ditendang menggunakan kaki kanan mengenai badan Saksi Korban namun Saksi Korban tidak dapat mengingat banyaknya tendangan tersebut dan Saksi dipukul dengan tangan kosong mengepal mengenai bagian wajah SAKSI KORBAN AFIF BARIQ bagian kanan dan kiri kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali. Pemukulan tersebut tidak menggunakan senjata. Setelah kejadian tersebut SAKSI KORBAN AFIF BARIQ masih bisa mengalami aktifitas seperti biasa, namun Saksi hanya merasa ketakutan. Atas kejadian kekerasan yang dialami SAKSI KORBAN AFIF BARIQ, Saksi Korban sudah diberikan uang penggantian dari keluarga pelaku sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga dari pihak pelaku sudah meminta maaf kepada Saksi;

Menimbang, bahwa pada bagian tubuh ANAK SAKSI KORBAN YANU AJI HERLAMBANG ada luka sayatan dibagian telinga dan luka-luka lebam. Luka-luka sayatan dibagian telinga ANAK SAKSI KORBAN YANU AJI HERLAMBANG karena digesek menggunakan celurit. ANAK SAKSI KORBAN YANU AJI HERLAMBANG tidak bisa melakukan aktifitas dikarenakan setelah kejadian tersebut merasakan pusing dan tangan dan kaki Saksi Korban masih memar dan Saksi Korban tidak bisa beraktifitas karena pusing dan sakit seluruh badan dan Saksi Korban juga 3 (tiga) hari tidak masuk sekolah. Akibat kejadian tersebut Saksi Korban menjadi trauma dan 2 (dua) sampai dengan 2 (tiga) bulan tidak keluar rumah. Keluarga pelaku telah memberikan uang ganti rugi dan uang ganti rugi yang diberikan ke ANAK SAKSI KORBAN YANU AJI HERLAMBANG sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: 09.02/RSUKP/VER/III/2023 tertanggal 28 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ali Fran Silo Simanjuntak, dokter pada Rumah Sakit Umum Kharisma Paramedika, telah dilakukan pemeriksaan pasien atas nama

Halaman 77 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanu Aji Herlambang dengan kesimpulan ditemukan luka-luka dan lebam dengan diagnosa multiple vulnus excoriasi dan vulnus laceratum diduga disebabkan benturan benda tumpul;

Menimbang, sebagaimana Laporan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulonprogo tertanggal 03 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Aulia Ramdhani Sugesti, SST, pekerja sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulonprogo, terhadap Yanu Aji Herlambang, dengan kesimpulan klien sudah mampu mengatasi rasa takutnya dan sudah kembali bersekolah;

Menimbang, bahwa ANAK SAKSI KORBAN ANDHIKA PRASETYA dipukul pada bagian badan Saksi Korban berkali-kali dan juga dipukul bagian kepala. Seingat Saksi Korban ada yang membawa senjata tajam jenis clurit namun senjata tajam tersebut tidak digunakan untuk melukai Saksi Korban. Saksi Korban sempat memukul pelaku. Setelah kejadian tersebut, aktifitas ANAK SAKSI KORBAN ANDHIKA PRASETYA menjadi terganggu, Saksi Korban selama 5 (lima) hari tidak masuk sekolah akhirnya visum biaya sendiri. Berdasarkan keterangan Saksi Budi Kanoto selaku ayah dari ANAK SAKSI KORBAN ANDHIKA PRASETYA, ANAK SAKSI KORBAN ANDHIKA PRASETYA berobat dan opname di Rumah Sakit Kharisma Paramedika Kulonprogo. Anak Saksi tidak bisa beraktifitas selama 10 (sepuluh) hari dikarenakan setelah kejadian tersebut merasakan pusing dan mual dan sakit sekujur tubuh dan harus dirawat di rumah sakit. Keluarga pelaku telah memberikan uang ganti rugi dan uang ganti rugi yang diberikan ke ANAK SAKSI KORBAN ANDHIKA PRASETYA sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Saksi Budi Kanoto sendiri tidak minta santunan dari keluarga Para Terdakwa, namun dari pihak keluarga Para Terdakwa dan pelaku lainnya akan memberikan santunan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), karena keuangannya lagi mepet jadi yang pertama baru diserahkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Uang santunan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) belum diberikan semua;

Menimbang, berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: 09.01/RSUKP/VER/III/2023 tertanggal 28 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ali Fran Silo Simanjuntak, dokter pada Rumah Sakit Umum Kharisma Paramedika, telah dilakukan pemeriksaan pasien atas nama Andhika Prasetya dengan kesimpulan ditemukan luka-luka dan lebam dengan *diagnosa multiple vulnus excoriasi* dan *vulnus*

Halaman 78 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laceratum diduga disebabkan benturan benda tumpul dan Hasil Visum et Repertum Nomor: 440/180 tertanggal 06 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annafsul Mutmainah, dokter pada Puskesmas Sedayu Satu Bantul, telah dilakukan pemeriksaan pasien atas nama Andhika Prasetya dengan kesimpulan luka memar dan lecet di badan diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, sebagaimana Laporan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulonprogo tertanggal 03 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Aulia Ramdhani Sugesti, SST, pekerja sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulonprogo, terhadap Andhika Prasetya, dengan kesimpulan klien sudah mampu mengatasi rasa takutnya dan sudah kembali bersekolah;

Menimbang, bahwa saat terjadi pengeroyokan di wilayah Sedayu, ada uang milik SAKSI KORBAN AFIF BARIQ yang diambil yaitu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Uang milik ANAK SAKSI KORBAN YANU AJI HERLAMBAH yang diambil sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ponsel milik Saksi Korban. Sedangkan uang milik ANAK SAKSI KORBAN ANDHIKA PRASETYA yang telah diambil yaitu uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kejadian pengeroyokan tersebut kemudian Saksi Budi Kanoto selaku ayah dari ANAK SAKSI KORBAN ANDHIKA PRASETYA melaporkan Para Terdakwa beserta pelaku lainnya ke pihak Polsek Sedayu dan akhirnya Para Terdakwa beserta pelaku lainnya diamankan oleh penyidik Polsek Sedayu;

Menimbang, berdasarkan serangkaian peristiwa tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa turut serta bersama dengan pelaku lainnya memukuli Para Saksi Korban sehingga menimbulkan luka, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur dari dakwaan alternatif keempat Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah

Halaman 79 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, diatas telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga harus memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*), yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 80 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl



Menimbang, sebagaimana Surat Kesepakatan Damai Antara Pihak Korban dan Pelaku tertanggal 13 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Korban yang diwakili oleh Bapak Budi dan Pihak Pelaku yang diwakili oleh Bapak Ratno dan Bapak Sumadi, yang menerangkan Pihak Pelaku memberikan uang santunan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi sudah diberikan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan kekurangannya akan dibayarkan secara menyusul;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan luka terhadap Para Saksi Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan memberikan santunan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Para Terdakwa. Selanjutnya untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Anak, perlu diperhatikan bahwa Para Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari. Maksud dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang suatu pemidanaan tentunya harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata. Tujuan pemidanaan adalah bukan lagi sekedar pembalasan dendam semata atas perbuatan Para Terdakwa serta pemberian hukuman yang seberat-beratnya bagi Para Terdakwa, akan tetapi bagaimana agar pemidanaan tersebut dapat mengembalikan Para Terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan



kejahatan. Selain itu pembedaan juga diharapkan mampu menjadi suatu *Prevensi General*, yaitu diharapkan mampu mencegah dilakukannya tindak pidana oleh warga masyarakat yang lain dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Honda Type D1B02N26L2 A/T Tahun 2019, Nomor Polisi: AB-5891-BP, Nomor Rangka: MH1JFZ13XKK08317, Nomor Mesin: JFZ1E3081166 atas nama HENNY NUR JANAH Alamat Terbah RT/RW 027/010, Pengasih, Pengasih, Kulon Progo, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muhammad Muksin Purnama, dkk;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Para Anak akan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I GERRY WICAKSONO BIN SUKARDI dan Terdakwa II VENDI KURNIANTO ALIAS PENDOT BIN ENDIYANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah STNK Honda Type D1B02N26L2 A/T Tahun 2019, Nomor Polisi: AB-5891-BP, Nomor Rangka: MH1JFZ13XKK08317, Nomor Mesin: JFZ1E3081166 atas nama HENNY

Halaman 82 dari 83 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR JANAH Alamat Terbah RT/RW 027/010, Pengasih, Pengasih, Kulon Progo, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muhammad Muksin Purnama, dkk;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Kurniawan Wijonarko, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Eko Arief Wibowo, S.H., M.H. dan Gatot Raharjo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laila Kirfah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Sari Endah Astuti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H. KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum.

ttd

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

LAILA KIRFAH, S.H.